



P U T U S A N

No. 1828 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB ;
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/06 Juli 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pareundeun Rt. 07 Rw. 02, Desa Waringin,
Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Ketua KPRI Harapan ;

Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 (Tahanan Rutan) ;
- 2 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 (Tahanan Rutan) ;
- 3 Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 (Tahanan Kota) ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 (Tahanan Kota) ;
- 5 Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 (Tahanan Kota) ;
- 6 Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 (Tahanan Kota) ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 (Tahanan Kota) ;

Hal. 1 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 (Tahanan Kota) ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2631/2012/S.1029.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 31 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 (Tahanan Kota) ;
- 10 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2632/2012/S.1029. Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 31 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd. Bin UDIB, selaku Ketua Koperasi KPRI HARAPAN berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/SKEPRAT/II/2007 tentang Susunan Kepanitiaan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN Mancak Periode 2007-2009 bersama dengan ACHMAD ROZI, SEb. (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DIDI UBaidillah (Daftar Pencarian Orang) antara bulan Februari 2008 sampai dengan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Koperasi HARAPAN Jalan Raya Mancak, Desa Labuan, Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, perkara ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia, pada Tahun 2008 mendapatkan dana dari APBN Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 800.000.000,000,- (delapan ratus milyar rupiah) melalui pagu anggarannya sesuai DIPA (revisi kedua) Nomor : 0001.0/062-03.0/-/2008 tanggal 14 Januari 2008 untuk kegiatan pemilikan rumah sejahtera sehat (KPRSH) sesuai kode 0080 dengan sasaran/keluaran kegiatan : tersalurinya subsidi perumahan kepada target group yang sudah ditentukan melalui kredit perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan & pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat sesuai kode 6003 ;

Bahwa dalam rangka penggunaan dana KPRS mikro bersubsidi, Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor : 05/PERMEN/M/2007, tanggal 09 Februari 2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS mikro bersubsidi yang memberikan ketentuan-ketentuan antara lain :

- 1 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Poin 8, Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau Lembaga Keuangan non Bank atau Koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program bantuan perumahan serta mampu menyediakan pokok kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perbaikan rumah sederhana sehat sebagaimana dituangkan di dalam memorandum kesepakatan (MOU) dan atau perjanjian kerjasama operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat ;
- 2 BAB II KELOMPOK SASARAN DAN PILIHAN SUBSIDI PERUMAHAN Pasal 2, bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan keluarga/rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah dan baru pertama kali menerima subsidi perumahan serta termasuk ke dalam kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah sebagai berikut :

Kelompok Sasaran	Batasan penghasilan (Rp/Bulan)
I	1.700.000,- < Penghasilan < 2.500.000
II	1.000.000,- < Penghasilan < 1.700.000
III	Penghasilan < 1.000.000,-

Hal. 3 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



3 BAB II KELOMPOK SASARAN DAN PILIHAN SUBSIDI PERUMAHAN
Pasal 3, bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan kredit perumahan bersubsidi ;

4 BAB III KREDIT BERSUBSIDI Pasal 5 ayat (2), LPK yang berpartisipasi dalam program kredit perumahan bersubsidi bertanggungjawab untuk menyediakan pokok pinjaman yang dibutuhkan. Sedangkan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dana subsidi yang dibutuhkan bagi :

- a subsidi selisih bunga dan ;
- b subsidi untuk pembangunan/perbaikan rumah ;

5 BAB III KREDIT BERSUBSIDI Pasal 6 ayat (2), KPRS bersubsidi atau KPRS mikro bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memiliki :

- a Kapling tanah milik bersertifikat atau surat bukti keabsahan kepemilikan tanah lainnya sepanjang dianggap mencukupi dan dapat diterima oleh LPK yang memberikan kredit perumahan ; dan ;
- b Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Kecamatan atau instansi yang lebih tinggi untuk membangun atau memperbaiki rumah ;

Bahwa Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd Bin UDIB telah diangkat sebagai ketua Koperasi KPRI HARAPAN berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/SKEP-RAT/II/2007 tentang Susunan Kepanitiaan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN Mancak Periode 2007 s/d 2009 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

A. Pengurus :

- Ketua : JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. ;
- Wakil Ketua : MAHFUDI, S.Pd. ;
- Sekretaris : HENDRA SENJAYA, S.Pd. ;
- Wakil Sekretaris : MUHAIMIN, S.Pd. ;
- Bendahara : AZIS BUSTOMI, S.Pd. ;

B. Badan Pengawas :

- Ketua : Drs. DJAMHURI, R. ;
- Anggota : SUJANA, S.Pd. ;
- Anggota : ASMANI, S.Pd. ;

Bahwa sekitar bulan Februari 2008, AZIS BUSTOMI selaku Bendahara KPRI HARAPAN Desa Waringin, Kecamatan Mancak mendapatkan informasi tentang adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana KPRS mikro bersubsidi yang telah dianggarkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2008 dari tetangganya bernama DIDI UBAIDILLAH yang juga menerima informasi dari Saksi ACHMAD ROZI (dilakukan penuntutan terpisah) sehingga AZIZ BUSTOMI meminta kesediaan DIDI UBAIDILLAH untuk dapat menjelaskan kepada Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB selaku ketua KPRI HARAPAN. Setelah DIDI UBAIDILLAH bertemu Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB, Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB meminta DIDI UBAIDILLAH dan ACHMAD ROZI menjelaskan informasi mengenai dana KPRS mikro bersubsidi di depan semua pengurus KPRI HARAPAN. Pada bulan Februari 2008 juga, bertempat di kantor KPRI HARAPAN, ACHMAD ROZI yang ditemani DIDI UBAIDILLAH menjelaskan kepada semua pengurus tentang adanya dana KPRS mikro bersubsidi untuk perbaikan rumah bagi anggota koperasi dalam hal mana KPRI HARAPAN terlebih dahulu harus disetujui untuk menjadi lembaga penerbit kredit oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Atas permintaan semua pengurus KPRI HARAPAN, ACHMAD ROZI menyatakan kesanggupannya untuk membantu KPRI HARAPAN dalam melengkapi semua persyaratan permohonan sebagai lembaga penerbit kredit dan membantu mengantarkan sampai ke Kementerian Negara Perumahan Rakyat agar KPRI HARAPAN bisa disetujui sebagai lembaga penerbit kredit sehingga bisa mendapatkan dana KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan ketentuan bahwa 25% dana KPRS mikro bersubsidi yang didapatkan oleh KPRI HARAPAN nantinya diserahkan kepada ACHMAD ROZI sebagai fee/komisi atas upayanya membantu pengurusan dana KPRS mikro bersubsidi tersebut ;

Bahwa setelah menyanggupi membantu KPRI HARAPAN untuk mendapatkan dana KPRS mikro bersubsidi, ACHMAD ROZI bersama Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB dan pengurus KPRI yang lain melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota KPRI HARAPAN mengenai dana KPRS mikro bersubsidi dan semua anggota koperasi setuju untuk mengajukan permohonan agar dapat menerima dana KPRS Mikro bersubsidi dan seluruh anggota koperasi mendapatkan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi. Dalam hal membuat permohonan, proposal serta persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam pengajuan dana KPRS mikro bersubsidi oleh KPRI HARAPAN, ACHMAD ROZI memberikan contoh company profile koperasi untuk menjadi Lembaga Penerbit Kredit dari koperasi lain yang sudah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat, contoh format-format yang harus diisi oleh KPRI HARAPAN maupun harus diisi oleh pemohon KPRS mikro bersubsidi dan semua persyaratan administrasi lainnya yang harus dilengkapi oleh KPRI HARAPAN. Dalam

Hal. 5 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan semua persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh KPRI HARAPAN, Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB menyuruh DIDI UBAIDILLAH untuk membuatnya karena DIDI UBAIDILLAH juga termasuk yang mengajukan permohonan dana KPRS mikro bersubsidi meski bukan anggota KPRI HARAPAN. Salah satu persyaratan koperasi yang dapat menjadi lembaga penerbit kredit sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi Pasal 1 angka 8 adalah “memiliki kemampuan untuk menyediakan pokok kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perbaikan rumah sederhana sehat. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007 juga mengatur lebih jelas lagi dalam Pasal 5 ayat (2) “LPK yang berpartisipasi dalam program kredit perumahan bersubsidi bertanggung jawab untuk menyediakan pokok pinjaman yang dibutuhkan”. Oleh karena KPRI HARAPAN tidak memiliki dana pokok pinjaman sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007, maka untuk mensiasatinya Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB menyuruh DIDI UBAIDILLAH membuat akad perjanjian pembiayaan seolah-olah para anggota KPRI HARAPAN telah menerima pinjaman/kredit rehabilitasi rumah untuk masing-masing anggota KPRI HARAPAN, padahal pinjaman tersebut tidak pernah ada. Setelah beberapa kali dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas petunjuk tim verifikasi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat, akhirnya permohonan dari KPRI HARAPAN Nomor : 20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan sebagai koperasi pelaksana KPRS/KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan bantuan ACHMAD ROZI sebagai penghubung dapat dikabulkan oleh pihak Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk 119 anggota koperasi dari 121 anggota koperasi yang mengajukan permohonan dana KPRS mikro bersubsidi ;

Nama anggota yang disetujui dan besaran permohonan yang disetujui tersebut adalah :

NO.	NAMA ANGGOTA YANG DISETUJUI	JUMLAH YANG DIAJUKAN	JUMLAH KEMENPERA
1	SUKINAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
2	SAMSIAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
3	SUMROINI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
4	DULLAH SYAHID	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
5	KARSONO	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	MASAIR	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
7	DEDEN HAMDANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
8	MUCHTAR GHOZALI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
9	KUSBARI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
10	ABDUL MUIZ	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
11	SANIN	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
12	TOHIR ROHMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
13	IDA FARIDA D	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
14	SURJI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
15	SURYANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
16	SUHENDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
17	YETI ARISANTI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
18	SITI HASUNAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
19	MAHFUDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
20	Hj. SITI AISAH	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
21	ROHIM	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
22	SYAFEI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
23	MARHASAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
24	SAHRANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
25	AHMAD ROYANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
26	AHMAD JUMALISI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
27	DIDI UBAILAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
28	UBAILAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
29	MAKSUM	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
30	UHRONIYAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
31	ROIHATUL JANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
32	NAFIAHI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00 Rp
33 34 35	SITI ASMARIYAH	Rp 9.000.000,00	7.000.000,00
36	NANA HASUNA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
37	FAITOH	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
38	GUNAWAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
39	HAMZAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
40	SUYANTO	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
41	AFIFAH	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00
42	SUWARTI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
43	SRI HERAWATI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
44	HENDRA SANJAYA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
45	SUMANTRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
46	ALFIYATUN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
47	AGUSTINI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
48	KAMSIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
49	MASTURIYAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
50	MUHAIMIN, S.Pd.	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
51	M. AMINUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
52	PAHRUROJI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
53	ROBIYATUL ADAWI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
54	NAWAWI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
55	A. RAHMAT	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
56	M. YUSUF	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
57	IYAR WIYARSIH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
58	DIAN YUNITA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
59	JIJI ABDUL AZIZ	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00

Hal. 7 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	KUSNADI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
61	SANWANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
62	JAE JAENUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
63	ELY SANTARI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
64	MUDAWAROH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
65	BAEHAKI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
66	ARBANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
67	AHMAD RUHAENI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
68	SURAHMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
69	HOLANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
70	LILI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
71	SUAEDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
72	ASMIAR	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
73	ASMIAR	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
74	AGUS	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
75	SAIFUL BACHRI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
76	AFIFUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
77	ROHIMUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
78	MUHRIJI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
79	Drs. SAEFUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
80	M. SAID	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
81	THOHIR	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
82	NAIMAH, S.Pd.I	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
83	SUPARMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
84	NASUHAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
85	SAMUN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
86	ETI MULIAWATI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
87	WASTARIAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
88	ABDUL RASIK	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
89	Hj. ADIS YUANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
90	SYAMSUDDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
91	SARTONO	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
92	BUDIMAN. MS	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
93	MASTUHANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
94	ROHIMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
95	MUHIJAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
96	MUHAIMIN, S.Ag.	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
97	YUSRON	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
98	SUPIAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
99	TITIN FATHONAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
100	ISMAWATILAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
101	ABDUL FATAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
102	MAHFUDOH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
103	A. RASYIK R.	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
104	KURTUBI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
105	A. TOHIRI ZAKARRIA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
106	NURJALENAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
107	SARIMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
108	DJAMRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
109	SUNAENAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
110	SARIMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
111	RIADUL BADIAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00



112	MABRUROH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
113	EDI NURHAEDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
114	ENTUS BASRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
115	SANAWIYAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
116	SYAHRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
117	ZENAL MUTAKIM	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
118	AZIZ BUSTOMI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
119	NENENG FUTIHAT	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
	ELY SODRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
	SUHADI SUBIHAT	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00

			Rp 797.000.000,00

Permohonan yang tidak disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat adalah atas nama Sdri. IFAIDAH dan Sdri. IMAS MASIYAH dengan besaran pengajuan adalah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat kepada KPRI HARAPAN, kedua pihak membuat perjanjian kerja sama operasional pada tanggal 5 Maret 2008 Nomor : 058/PKO/DP/2008 dan Nomor : 001/KPRI-H/KK/III/2008 tentang operasionalisasi program pembiayaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan yang ditandatangani oleh Ir. TITO MURBAINTORO selaku Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan yang bertindak atas nama Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ S.PD selaku ketua KPRI HARAPAN di Jakarta. Adapun isi perjanjian kerjasama tersebut memuat antara lain :

Bab II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 ayat (1) dan (2) ;

- 1 Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar penerbitan KPRS/KPRS mikro bersubsidi ;
- 2 Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah tersalurkannya KPRS/KPRS mikro bersubsidi kepada MBR sesuai dengan kelompok sasaran ;

Bab IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 ayat (2), pihak kedua ;

mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a Menerbitkan surat pernyataan kesanggupan sebagai koperasi pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi ;
- b Meningkatkan suku bunga pasar ;
- c Menyediakan dana pokok pinjaman KPRS mikro bersubsidi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Melaksanakan realisasi KPRS/KPRS mikro bersubsidi ;
- e Mempunyai produk tabungan perumahan ;
- f Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi antara lain seperti :
 - I Rencana anggaran biaya (RAB) ;
 - II Gambar/Spesifikasi teknis ;
 - III Ijin mendirikan/perbaikan bangunan/rumah (IMB) ;
 - IV Keabsahan kepemilikan tanah ;

Bab. V PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 5 angka (2) ;

(2) Pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi, Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH) dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku ;

Bahwa sebagai realisasi atas ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Operasional tersebut, Kementerian Negara Perumahan Rakyat melakukan pencairan dana KPRS mikro bersubsidi sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada KPRI HARAPAN yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu :

- 1 Pada tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 012611z/999/100 tanggal 04 Agustus 2008. Dana telah berhasil diterima di rekening KPRI HARAPAN tanggal 05 Agustus 2008 sebagaimana terlihat dalam Rekening Koran KPRI HARAPAN ;
- 2 Pada tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah), sesuai surat perintah pencairan dana Nomor : 014628z/ 999/100 tanggal 02 Desember 2008. Dana telah diterima di rekening KPRI HARAPAN tanggal 09 Desember 2008 sebagaimana terlihat dalam rekening Koran KPRI HARAPAN ;

Bahwa Pencairan masing-masing dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening giro nomor 018801035639507 atas nama KPRI HARAPAN di BRI Cabang Cilegon. Setelah dana tersebut diambil oleh AZIS BUSTOMI selaku Bendahara KPRI HARAPAN, selanjutnya bertempat di kantor koperasi KPRI HARAPAN di Jalan Raya Mancak, Desa Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, dana KPRS mikro

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi yang seharusnya dibagikan hanya kepada semua pemohon dan hanya sesuai jumlah rupiah yang telah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat tetapi dibagikan kepada pengurus, anggota koperasi KPRI HARAPAN yang mengajukan permohonan, kepada ACHMAD ROZI serta sisanya sebagai simpanan KPRI HARAPAN dengan rincian :

- 1 Kepada masing-masing anggota KPRI HARAPAN (termasuk pengurus) yang menerima dana KPRS mikro bersubsidi sebanyak 119 orang sesuai nama-nama pemohon yang sebelumnya telah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Dalam persetujuan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, jumlah dana KPRS mikro subsidi ada yang berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per pemohon dan ada yang berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pemohon, namun dalam realisasinya pengurus KPRI HARAPAN hanya memberikan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap pemohon sehingga dana yang diserahkan oleh KPRI HARAPAN kepada anggotanya berjumlah Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Penyaluran dana KPRS mikro bersubsidi dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu : Pada tanggal 10 September 2008 kepada 21 orang pemohon. Pada tanggal 18 September kepada 3 orang pemohon. Pada tanggal 1 Desember 2008 kepada 53 orang pemohon dan pada tanggal 13 Desember 2008 kepada 42 orang pemohon yang semuanya dibagikan oleh AGUS BUSTOMI selaku bendahara KPRI HARAPAN atas perintah Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ BI UDIB. Selanjutnya setelah pemohon mendapatkan masing-masing Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah), masing-masing pemohon, kecuali pengurus, mengeluarkan kembali dana tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada pengurus KPRI HARAPAN sebagai bantuan biaya pengurusan KPRS mikro bersubsidi ke Kementerian Negara Perumahan Rakyat ;
- 2 Uang fee/komisi yang tidak ada dalam persetujuan Kementerian Negara Perumahan Rakyat kepada ACHMAD ROZI yang telah membantu mengurus dana KPRS mikro bersubsidi di Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar 25% yaitu Rp 199.250.000,- (seratus sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 3 Sisanya dimasukkan ke kas umum koperasi KPRI HARAPAN sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah), meski tidak ada

Hal. 11 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tujuan pemberian dana KPRS mikro bersubsidi oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat ;

Bahwa untuk menghindari permasalahan dalam penyaluran dana KPRS mikro bersubsidi, Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ BI UDIB membuat laporan realisasi penyaluran dana KPRS mikro bersubsidi kepada pemohon seolah-olah sesuai dengan jumlah pemohon dan jumlah dana yang telah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat yaitu untuk 119 pemohon dengan jumlah bervariasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pemohon sesuai persetujuan yang telah diberikan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat kepada KPRI HARAPAN ;

Bahwa dengan telah masuknya dana KPRS mikro bersubsidi ke rekening KPRI HARAPAN yang selanjutnya dibagikan kepada pemohon/anggota koperasi KPRI HARAPAN, kepada ACHMAD ROZI dan sebagai Saldo simpanan KPRI HARAPAN, maka perbuatan Terdakwa telah memperkaya KPRI HARAPAN sebagai sebuah korporasi, Pengurus, Anggota KPRI HARAPAN serta ACHMAD ROZI karena KPRI HARAPAN sebenarnya tidak berhak menerima dana KPRS mikro bersubsidi sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat disebabkan KPRI HARAPAN tidak ada menyediakan pokok kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perbaikan rumah sederhana sehat sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi sehingga KPRI HARAPAN tidak memenuhi syarat sebagai lembaga penerbit kredit KPRS mikro bersubsidi ;

Bahwa tindakan Terdakwa juga telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara c/q Kementerian Negara Perumahan Rakyat karena dana KPRS mikro bersubsidi telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya dan penggunaan dana KPRS mikro bersubsidi tidak sesuai sasaran/keluaran kegiatan berupa tersalurnya subsidi perumahan kepada target group yang sudah ditentukan melalui kredit perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilihan & pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat sebagaimana termuat dalam DIPA (revisi kedua) Nomor : 0001.0/062-03.0/-/2008 1.A umum tanggal 14 Januari 2008 kode 6003. Sesuai sebutannya, dana KPRS mikro bersubsidi merupakan subsidi, yaitu diberikan setelah lembaga penerbit kredit memberikan pinjaman pokok kepada penerima kredit, namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ BI UDIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua KPRI HARAPAN yang bertanggungjawab terhadap semua tindakan hukum yang dilakukan atas nama KPRI HARAPAN ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta II Nomor : SR-3170/PW30/5/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat kepada KPRI HARAPAN tahun 2008 disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Jiji Abdul Ajiz bin Udib, S.Pd. sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd Bin UDIB, selaku Ketua Koperasi KPRI HARAPAN berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/SKEP-RAT/II/2007 tentang Susunan Kepanitiaan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN MANCAK Periode 2007-2009 antara bulan Februari 2008 sampai dengan Desember 2008, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Koperasi HARAPAN Jalan Raya Mancak, Desa Labuan, Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, perkara ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd Bin UDIB telah diangkat sebagai ketua Koperasi KPRI HARAPAN berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/SKEP-RAT/II/2007 tentang Susunan

Hal. 13 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN Mancak Periode 2007 s/d 2009 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

A. Pengurus :

Ketua : JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. ;
Wakil Ketua : MAHFUDI, S.Pd. ;
Sekretaris : HENDRA SENJAYA, S.Pd. ;
Wakil Sekretaris : MUHAIMIN, S.Pd. ;
Bendahara : AZIS BUSTOMI, S.Pd. ;

B. Badan Pengawas :

Ketua : Drs. DJAMHURI, R. ;
Anggota : SUJANA, S.Pd. ;
Anggota : ASMANI, S.Pd. ;

Bahwa berdasarkan pengesahan akta perubahan Nomor : 6474/BH/PAD/KWK.10/I/1998 tanggal 12 Januari 1998, tugas dan kewajiban Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd. Bin UDIB selaku Pengurus/Ketua KPRI HARAPAN diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yaitu :

Pengurus dan berkewajiban untuk :

- a Memimpin organisasi dan usaha koperasi ;
- b Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan maupun di luar pengadilan ;
- c Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus ;
- d Menyelenggarakan administrasi organisasi koperasi, antara lain :
 - Menyelenggarakan pencatatan dan memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan daftar buku pengawas, notulen rapat anggota dan rapat pengurus serta buku-buku lainnya ;
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur ;
 - Menyusun rencana kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ;
 - Membuat laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas ;
 - a Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku/catatan, warkat, persediaan barang/alat-alat perlengkapan dan lain sebagainya yang diperlukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Memberikan penjelasan kepada anggota, agar segala ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus serta Keputusan Rapat Anggota dan lainnya diketahui serta dimengerti ;
- c Memelihara kerukunan antar sesama anggota, pengurus dan pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan ;
- d Menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian seseorang untuk beberapa kelalaian dalam melaksanakan tugasnya :
 - Jika kerugian yang timbul diakibatkan oleh kelalaian seseorang atau beberapa orang anggota pengurus, maka anggota pengurus yang bersangkutan menanggung kerugian yang diderita Koperasi ;
 - Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus menanggung kerugian yang diderita Koperasi ;

Tugas pokok masing-masing anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan dalam rapat Pengurus ;

Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku Ketua KPRI HARAPAN berdasarkan peraturan khusus Nomor : 12/PERSUS/II/2007 tentang Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Periode Tahun 2007-Tahun 2009 yang ditandatangani oleh tersangka selaku Ketua KPRI HARAPAN adalah :

- a Memimpin organisasi dan usaha koperasi ;
- b Bertindak/melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan maupun di luar pengadilan ;
- c Menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota dan atau rapat pengurus ;
- d Membantu Badan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku/catatan dan segala yang diperlukan ;
- e Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada pengurus lainnya ;
- f Memelihara kerukunan antar sesama anggota, pengurus dan pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan perselisihan ;
- g Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota pada rapat anggota ;

Bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2008 mendapatkan dana dari APBN Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 800.000.000,000,- (delapan ratus milyar rupiah) melalui pagu anggarannya sesuai DIPA

Hal. 15 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(revisi kedua) Nomor : 0001.0/062-03.0/-/2008 tanggal 14 Januari 2008 untuk kegiatan pemilikan rumah sejahtera sehat (KPRSH) sesuai kode 0080 dengan sasaran/keluaran kegiatan: tersalurinya subsidi perumahan kepada target group yang sudah ditentukan melalui kredit perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan & pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat sesuai kode 6003 ;

Bahwa dalam rangka penggunaan dana KPRS mikro bersubsidi, Kementerian Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PERMEN/M/2007, tanggal 09 Februari 2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS Mikro Bersubsidi yang memberikan ketentuan-ketentuan antara lain :

- 1) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Poin 8, Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau Lembaga Keuangan non Bank atau Koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan pokok kredit yang dibutuhkan untuk Pembangunan atau perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan di dalam Memorandum Kesepakatan (MOU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat ;
- 2) BAB II KELOMPOK SASARAN DAN PILIHAN SUBSIDI PERUMAHAN Pasal 2, bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan keluarga/rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah dan baru pertama kali menerima subsidi perumahan serta termasuk ke dalam kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah sebagai berikut :

Kelompok Sasaran	Batasan penghasilan (Rp/Bulan)
I	1.700.000,- < Penghasilan < 2.500.000
II	1.000.000,- < Penghasilan < 1.700.000
III	Penghasilan < 1.000.000,-

- 3) BAB II KELOMPOK SASARAN DAN PILIHAN SUBSIDI PERUMAHAN Pasal 3, bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan kredit perumahan bersubsidi ;



- 4) BAB III KREDIT BERSUBSIDI Pasal 5 ayat (2), LPK yang berpartisipasi dalam program kredit perumahan bersubsidi bertanggungjawab untuk menyediakan pokok pinjaman yang dibutuhkan. Sedangkan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dana subsidi yang dibutuhkan bagi :
 - a. subsidi selisih bunga dan ;
 - b. subsidi untuk pembangunan/perbaikan rumah ;
- 5) BAB III Kredit Bersubsidi Pasal 6 ayat (2), KPRS bersubsidi atau KPRS mikro bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memiliki :
 - a. Kapling tanah milik bersertifikat atau surat bukti keabsahan kepemilikan tanah lainnya sepanjang dianggap mencukupi dan dapat diterima oleh LPK yang memberikan kredit perumahan ; dan ;
 - b. Ijin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh kecamatan atau instansi yang lebih tinggi untuk membangun atau memperbaiki rumah ;

Bahwa sekitar bulan Februari 2008, AZIS BUSTOMI selaku Bendahara KPRI HARAPAN Desa Waringin, Kecamatan Mancak mendapatkan informasi tentang adanya dana KPRS mikro bersubsidi yang telah dianggarkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2008 dari tetangganya bernama DIDI UBAIDILLAH yang juga menerima informasi dari Saksi ACHMAD ROZI(dilakukan penuntutan terpisah) sehingga AZIS BUSTOMI meminta kesediaan DIDI UBAIDILLAH untuk dapat menjelaskan kepada Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB selaku ketua KPRI HARAPAN. Setelah DIDI UBAIDILLAH bertemu Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB, Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB meminta DIDI UBAIDILLAH dan ACHMAD ROZI menjelaskan informasi mengenai dana KPRS mikro bersubsidi di depan semua pengurus KPRI HARAPAN. Pada bulan Februari 2008 juga, bertempat di kantor KPRI HARAPAN, ACHMAD ROZI yang ditemani DIDI UBAIDILLAH menjelaskan kepada semua pengurus tentang adanya dana KPRS mikro bersubsidi untuk perbaikan rumah bagi anggota koperasi dalam hal mana KPRI HARAPAN terlebih dahulu harus disetujui untuk menjadi lembaga penerbit kredit oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Atas permintaan semua pengurus KPRI HARAPAN, ACHMAD ROZI menyatakan kesanggupannya untuk membantu KPRI HARAPAN dalam melengkapi semua persyaratan permohonan sebagai lembaga penerbit kredit dan membantu mengantarkan sampai ke Kementerian Negara Perumahan Rakyat agar KPRI HARAPAN bisa disetujui sebagai lembaga penerbit kredit sehingga bisa mendapatkan dana KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan ketentuan bahwa 25% dana KPRS mikro bersubsidi yang didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KPRI HARAPAN nantinya diserahkan kepada ACHMAD ROZI sebagai fee/komisi atas upayanya membantu pengurusan dana KPRS mikro bersubsidi tersebut ;

Bahwa setelah menyanggupi membantu KPRI HARAPAN untuk mendapatkan dana KPRS mikro bersubsidi, ACHMAD ROZI bersama Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB dan pengurus KPRI yang lain melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota KPRI HARAPAN mengenai dana KPRS mikro bersubsidi dan semua anggota koperasi setuju untuk mengajukan permohonan agar dapat menerima dana KPRS mikro bersubsidi dan seluruh anggota koperasi mendapatkan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi. Dalam hal membuat permohonan, proposal serta persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam pengajuan dana KPRS mikro bersubsidi oleh KPRI HARAPAN, ACHMAD ROZI memberikan contoh company profile koperasi untuk menjadi Lembaga Penerbit Kredit dari koperasi lain yang sudah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat, contoh format-format yang harus diisi oleh KPRI HARAPAN maupun harus diisi oleh pemohon KPRS mikro bersubsidi dan semua persyaratan administrasi lainnya yang harus dilengkapi oleh KPRI HARAPAN. Dalam menyiapkan semua persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh KPRI HARAPAN, Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB menyuruh DIDI UBaidillah untuk membuatnya karena DIDI UBaidillah juga termasuk yang mengajukan permohonan dana KPRS mikro bersubsidi meski bukan anggota KPRI HARAPAN. Salah satu persyaratan koperasi yang dapat menjadi lembaga penerbit kredit sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi Pasal 1 angka 8 adalah “memiliki kemampuan untuk menyediakan pokok kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perbaikan rumah sederhana sehat. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05 / Permen/M/2007 juga mengatur lebih jelas lagi dalam Pasal 5 ayat (2) “LPK yang berpartisipasi dalam program kredit perumahan bersubsidi bertanggung jawab untuk menyediakan pokok pinjaman yang dibutuhkan” ;

Bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007, Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB sudah mengetahui bahwa KPRI HARAPAN tidak memiliki dana pokok pinjaman sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007 sehingga KPRI HARAPAN tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat tahun 2008. Agar dana KPRS mikro bersubsidi tetap bisa didapatkan oleh KPRI HARAPAN

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menguntungkan KPRI HARAPAN dan anggotanya, maka Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB dengan kedudukannya sebagai ketua KPRI HARAPAN menyuruh DIDI UBAIDILLAH untuk membuat akad perjanjian pembiayaan seolah-olah para anggota KPRI HARAPAN telah menerima pinjaman/kredit rehabilitasi rumah untuk masing-masing anggota KPRI HARAPAN, padahal pinjaman tersebut tidak pernah ada. Perbuatan Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB menyuruh untuk membuat akad kredit fiktif tersebut tentu telah menyalahi kewenangan yang diberikan oleh KPRI HARAPAN kepada Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB sebagai ketua KPRI HARAPAN untuk bertindak/melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KPRI HARAPAN karena perbuatan hukum yang dikehendaki tentu perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa setelah beberapa kali dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas petunjuk tim verifikasi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat, akhirnya permohonan dari KPRI HARAPAN nomor 20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan sebagai koperasi pelaksana KPRS/KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan bantuan ACHMAD ROZI sebagai penghubung dapat dikabulkan oleh pihak Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk 119 anggota koperasi dari 121 anggota koperasi yang mengajukan permohonan dana KPRS mikro bersubsidi ;

Nama anggota yang disetujui dan besaran permohonan yang disetujui tersebut adalah :

NO.	NAMA ANGGOTA YANG DISETUJUI	JUMLAH YANG DIAJUKAN	JUMLAH KEMENPERA
1	SUKINAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
2	SAMSI AH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
3	SUMROINI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
4	DULLAH SYAHID	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
5	KARSONO	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
6	MASAIR	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
7	DEDEN HAMDANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
8	MUCHTAR GHOZALI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
9	KUSBARI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
10	ABDUL MUIZ	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
11	SANIN	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
12	TOHIR ROHMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
13	IDA FARIDA D	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
14	SURJI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
15	SURYANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
16	SUHENDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	YETI ARISANTI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
18	SITI HASUNAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
19	MAHFUDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
20	Hj. SITI AISAH	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
21	ROHIM	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
22	SYAFEI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
23	MARHASAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
24	SAHRANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
25	AHMAD ROYANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
26	AHMAD JUMALISI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
27	DIDI UBAILAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
28	UBAILAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
29	MAKSUM	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
30	UHRONIYAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
31	ROIHATUL JANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
32	NAFIAHI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00 Rp
33 34 35	SITI ASMARIYAH	Rp 9.000.000,00	7.000.000,00
36	NANA HASUNA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
37	FAITOH	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
38	GUNAWAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
39	HAMZAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
40	SUYANTO	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
41	AFIFAH	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00
42	SUWARTI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
43	SRI HERAWATI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
44	HENDRA SANJAYA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
45	SUMANTRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
46	ALFIYATUN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
47	AGUSTINI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
48	KAMSIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
49	MASTURIYAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
50	MUHAIMIN, S.Pd.	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
51	M. AMINUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
52	PAHRUROJI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
53	ROBIYATUL ADAWI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
54	NAWAWI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
55	A. RAHMAT	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
56	M. YUSUF	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
57	IYAR WIYARSIH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
58	DIAN YUNITA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
59	JIJI ABDUL AZIZ	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
60	KUSNADI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
61	SANWANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
62	JAE JAENUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
63	ELY SANTARI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
64	MUDAWAROH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
65	BAEHAKI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
66	ARBANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
67	AHMAD RUHAENI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
68	SURAHMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
69	HOLANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
70	LILI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	SUAEDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
72	ASMIAR	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
73	ASMIAR	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
74	AGUS	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
75	SAIFUL BACHRI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
76	AFIFUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
77	ROHIMUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
78	MUHRIJI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
79	Drs. SAEFUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
80	M. SAID	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
81	THOHIR	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
82	NAIMAH, S.Pd.I	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
83	SUPARMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
84	NASUHAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
85	SAMUN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
86	ETI MULIAWATI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
87	WASTARIAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
88	ABDUL RASIK	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
89	Hj. ADIS YUANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
90	SYAMSUDDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
91	SARTONO	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
92	BUDIMAN. MS	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
93	MASTUHANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
94	ROHIMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
95	MUHIJAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
96	MUHAIMIN, S.Ag.	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
97	YUSRON	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
98	SUPIAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
99	TITIN FATHONAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
100	ISMAWATILAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
101	ABDUL FATAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
102	MAHFUDOH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
103	A. RASYIK R.	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
104	KURTUBI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
105	A. TOHIRI ZAKARRIA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
106	NURJALENAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
107	SARIMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
108	DJAMRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
109	SUNAENAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
110	SARIMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
111	RIADUL BADIAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
112	MABRUROH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
113	EDI NURHAEDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
114	ENTUS BASRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
115	SANAWIYAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
116	SYAHRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
117	ZENAL MUTAKIM	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
118	AZIZ BUSTOMI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
119	NENENG FUTIHAT	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
	ELY SODRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
	SUHADI SUBIHAT	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00



			----- Rp 797.000.000,00
--	--	--	----------------------------

Permohonan yang tidak disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat adalah atas nama Sdri. IFAIDAH dan Sdri. IMAS MASIYAH dengan besaran pengajuan adalah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat kepada KPRI HARAPAN, kedua pihak membuat perjanjian kerja sama operasional pada tanggal 5 Maret 2008 Nomor : 058/PKO/DP/2008 dan Nomor : 001/KPRI-H/KK/III/2008 tentang operasionalisasi program pembiayaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan yang ditandatangani oleh Ir. TITO MURBAINTORO selaku Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan bertindak atas nama Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ S.PD selaku ketua KPRI HARAPAN di Jakarta. Adapun isi perjanjian kerjasama tersebut memuat antara lain :

I. Bab II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 ayat (1) dan (2) ;

- 1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar penerbitan KPRS/KPRS mikro bersubsidi ;
- 2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah tersalurkannya KPRS/KPRS mikro bersubsidi kepada MBR sesuai dengan kelompok sasaran ;

II. Bab IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 ayat (2), pihak kedua mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a Menerbitkan surat pernyataan kesanggupan sebagai koperasi pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi ;
- b Menetapkan tingkat bunga pasar ;
- c Menyediakan dana pokok pinjaman KPRS mikro bersubsidi ;
- d Melaksanakan realisasi KPRS/KPRS mikro bersubsidi ;
- e Mempunyai produk tabungan perumahan ;
- f Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi antara lain seperti :
 - I. Rencana anggaran biaya (RAB) ;
 - II. Gambar/spesifikasi teknis ;
 - III. Ijin mendirikan/memperbaiki bangunan/rumah (IMB) ;
 - IV. Keabsahan kepemilikan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab V PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 5 angka (2) ;

(2) Pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi, Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH) dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku ;

Bahwa sebagai realisasi atas ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Operasional tersebut, Kementerian Negara Perumahan Rakyat melakukan pencairan dana KPRS mikro bersubsidi sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada KPRI HARAPAN yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu :

1. Pada tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 012611z/999/100 tanggal 04 Agustus 2008. Dana telah berhasil diterima di rekening KPRI HARAPAN tanggal 05 Agustus 2008 sebagaimana terlihat dalam Rekening Koran KPRI HARAPAN ;
2. Pada tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah), sesuai surat perintah pencairan dana Nomor : 014628z/999/100 tanggal 02 Desember 2008. Dana telah diterima di rekening KPRI HARAPAN tanggal 09 Desember 2008 sebagaimana terlihat dalam rekening Koran KPRI HARAPAN ;

Bahwa Pencairan masing-masing dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening giro Nomor : 018801035639507 atas nama KPRI HARAPAN di BRI Cabang Cilegon. Setelah dana tersebut diambil oleh AZIS BUSTOMI selaku Bendahara KPRI HARAPAN, selanjutnya bertempat di kantor koperasi KPRI HARAPAN di Jalan Raya Mancak, Desa Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, dana KPRS mikro bersubsidi yang seharusnya dibagikan hanya kepada semua pemohon dan hanya sesuai jumlah rupiah yang telah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat tetapi atas perintah Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ BIN UDIB dibagikan kepada pengurus, anggota koperasi KPRI HARAPAN yang mengajukan permohonan, kepada ACHMAD ROZI serta sisanya sebagai simpanan KPRI HARAPAN dengan rincian :

1. Kepada masing-masing anggota KPRI HARAPAN (termasuk pengurus) yang menerima dana KPRS mikro bersubsidi sebanyak 119 orang sesuai nama-nama pemohon yang sebelumnya telah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Dalam persetujuan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, jumlah dana KPRS mikro subsidi ada yang berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per

Hal. 23 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan ada yang berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pemohon, namun dalam realisasinya pengurus KPRI HARAPAN hanya memberikan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap pemohon. Sehingga dana yang diserahkan oleh KPRI HARAPAN kepada anggotanya berjumlah Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Penyaluran dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu : Pada tanggal 10 September 2008 kepada sebanyak 21 orang, pada tanggal 18 September kepada sebanyak 3 orang, pada tanggal 1 Desember 2008 kepada sebanyak 53 orang, dan pada tanggal 13 Desember 2008 kepada sebanyak 42 orang yang dibagikan oleh AGUS BUSTOMI selaku bendahara KPRI HARAPAN atas perintah Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ BI UDIB. Selanjutnya setelah pemohon mendapatkan masing-masing Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah), masing-masing pemohon, kecuali pengurus, mengeluarkan kembali dana tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada pengurus KPRI HARAPAN sebagai bantuan biaya pengurusan KPRS mikro bersubsidi ke Kementerian Negara Perumahan Rakyat ;

2. Uang fee/komisi yang tidak ada dalam persetujuan Kementerian Negara Perumahan Rakyat kepada ACHMAD ROZI yang telah membantu mengurus dana KPRS mikro bersubsidi di Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar 25 % yaitu Rp 199.250.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Sisanya dimasukkan ke kas umum koperasi KPRI HARAPAN sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah), meski tidak ada termasuk dalam tujuan pemberian dana KPRS mikro bersubsidi oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat ;

Bahwa untuk menghindari permasalahan dalam penyaluran dana KPRS mikro bersubsidi, Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ BI UDIB membuat laporan realisasi penyaluran dana KPRS mikro bersubsidi kepada pemohon seolah-olah sesuai dengan jumlah pemohon dan jumlah dana yang telah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat yaitu untuk 119 pemohon dengan jumlah bervariasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pemohon ;

Bahwa dengan telah masuknya dana KPRS mikro bersubsidi ke rekening KPRI HARAPAN yang selanjutnya dibagikan kepada pemohon/anggota koperasi KPRI HARAPAN, kepada ACHMAD ROZI dan sebagai Saldo simpanan KPRI HARAPAN, maka perbuatan Terdakwa telah menguntungkan KPRI HARAPAN sebagai sebuah korporasi, Pengurus, Anggota KPRI HARAPAN serta ACHMAD ROZI karena KPRI HARAPAN sebenarnya tidak berhak menerima dana KPRS mikro bersubsidi sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat disebabkan KPRI HARAPAN tidak ada menyediakan pokok kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perbaikan rumah sederhana sehat sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi sehingga KPRI HARAPAN tidak memenuhi syarat sebagai lembaga penerbit kredit KPRS mikro bersubsidi. Sedangkan akad perjanjian pembiayaan seolah-olah para anggota KPRI HARAPAN telah menerima pinjaman/kredit rehabilitasi rumah untuk masing-masing anggota KPRI HARAPAN yang dilampirkan dalam permohonan KPRI HARAPAN kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dibuat berdasarkan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ BI UDIB dalam kedudukannya sebagai ketua KPRI HARAPAN ;

Bahwa tindakan Terdakwa juga telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara c/q Kementerian Negara Perumahan Rakyat karena dana KPRS mikro bersubsidi telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya dan penggunaan dana KPRS mikro bersubsidi tidak sesuai sasaran/keluaran kegiatan berupa tersalurnya subsidi perumahan kepada target group yang sudah ditentukan melalui kredit perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan & pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat sebagaimana termuat dalam DIPA (revisi kedua) Nomor : 0001,0/062-03.0/-/2008 1.A umum tanggal 14 Januari 2008 kode 6003. Sesuai sebutannya, dana KPRS mikro bersubsidi merupakan subsidi yaitu diberikan setelah lembaga penerbit kredit memberikan pinjaman pokok kepada penerima kredit, namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ BI UDIB selaku ketua KPRI HARAPAN yang bertanggungjawab terhadap semua tindakan hukum yang dilakukan atas nama KPRI HARAPAN ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta II Nomor : SR-3170/PW30/5/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat kepada KPRI HARAPAN tahun 2008 disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya Rp 797.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Jiji Abdul Ajiz bin Udib, Spd sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik

Hal. 25 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
ATAU :
KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd. Bin UDIB, selaku Ketua Koperasi KPRI HARAPAN berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/SKEPRAT/II/2007 tentang Susunan Kepanitiaan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN MANCAK Periode 2007-2009, antara bulan Februari 2008 sampai dengan Desember 2008, atau setidaknya masih dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Koperasi HARAPAN Jalan Raya Mancak, Desa Labuan, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, perkara ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd. Bin UDIB telah diangkat sebagai Ketua Koperasi KPRI HARAPAN berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/SKEP-RAT/II/2007 tentang Susunan Kepanitiaan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN Mancak Periode 2007 s/d 2009 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

A. Pengurus :

Ketua : JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. ;
Wakil Ketua : MAHFUDI, S.Pd. ;
Sekretaris : HENDRA SENJAYA, S.Pd. ;
Wakil Sekretaris : MUHAIMIN, S.Pd. ;
Bendahara : AZIS BUSTOMI, S.Pd. ;

B. Badan Pengawas :

Ketua : Drs. DJAMHURI, R. ;
Anggota : SUJANA, S.Pd. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : ASMANI, S.Pd. ;

Bahwa berdasarkan pengesahan akta perubahan Nomor : 6474/BH/PAD/KWK.10/I/1998 tanggal 12 Januari 1998, tugas dan kewajiban Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd. Bin UDIB selaku Pengurus/Ketua KPRI HARAPAN diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yaitu :

(1) Pengurus berkewajiban untuk :

- a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi ;
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan maupun di luar pengadilan ;
- c. Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus ;
- d. Menyelenggarakan administrasi organisasi koperasi, antara lain :
 - Menyelenggarakan pencatatan dan memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan daftar buku pengawas, notulen rapat anggota dan rapat pengurus serta buku-buku lainnya ;
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur ;
 - Menyusun rencana kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ;
 - Membuat laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas ;
- e. Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku/catatan, warkat, persediaan barang/alat-alat perlengkapan dan lain sebagainya yang diperlukan ;
- f. Memberikan penjelasan kepada anggota, agar segala ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus serta Keputusan Rapat Anggota dan lainnya diketahui serta dimengerti ;
- g. Memelihara kerukunan antar sesama anggota, pengurus dan pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan ;
- h. Menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian seseorang untuk beberapa kelalaian dalam melaksanakan tugasnya :
 - Jika kerugian yang timbul diakibatkan oleh kelalaian seseorang atau beberapa orang anggota pengurus, maka anggota pengurus yang bersangkutan menanggung kerugian yang diderita Koperasi ;
 - Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus menanggung kerugian yang diderita Koperasi ;

Hal. 27 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



(2) Tugas pokok masing-masing anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan dalam rapat Pengurus ;

Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku Ketua KPRI HARAPAN berdasarkan peraturan khusus Nomor : 12/PERSUS/II/2007 tentang Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Periode Tahun 2007-Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua KPRI HARAPAN adalah :

- a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi ;
- b. Bertindak/melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan maupun di luar pengadilan ;
- c. Menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota dan atau rapat pengurus ;
- d. Membantu Badan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku/catatan dan segala yang diperlukan ;
- e. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada pengurus lainnya ;
- f. Memelihara kerukunan antar sesama anggota, pengurus dan pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan perselisihan ;
- g. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota pada rapat anggota ;

Bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2008 mendapatkan dana dari APBN Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 800.000.000,000,- (delapan ratus milyar rupiah).melalui Pagu anggarannya sesuai DIPA (revisi kedua) Nomor : 0001.0/062-03.0/-/2008 tanggal 14 Januari 2008 untuk kegiatan pemilikan rumah sejahtera sehat (KPRSH) sesuai kode 0080 dengan sasaran/keluaran kegiatan : tersalurnya subsidi perumahan kepada target group yang sudah ditentukan melalui kredit perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan & pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat sesuai kode 6003 ;

Bahwa sekitar bulan Februari 2008, AZIS BUSTOMI selaku Bendahara KPRI HARAPAN Desa Waringin, Kecamatan Mancak mendapatkan informasi tentang adanya dana KPRS mikro bersubsidi yang telah dianggarkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2008 dari tetangganya bernama DIDI UBAIDILLAH yang juga menerima informasi dari Saksi ACHMAD ROZI (diakukan penuntutan terpisah) sehingga AZIZ BUSTOMI meminta kesediaan DIDI UBAIDILLAH untuk dapat menjelaskan kepada Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB selaku Ketua KPRI HARAPAN. Setelah DIDI UBAIDILLAH bertemu Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB, Terdakwa meminta DIDI UBAIDILLAH dan ACHMAD ROZI menjelaskan informasi mengenai dana KPRS mikro bersubsidi di depan semua pengurus KPRI HARAPAN. Pada bulan Februari 2008 juga, bertempat di

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor KPRI HARAPAN, ACHMAD ROZI yang ditemani DIDI UBAIDILLAH menjelaskan kepada semua pengurus tentang adanya dana KPRS mikro bersubsidi untuk perbaikan rumah bagi anggota koperasi dalam hal mana KPRI HARAPAN terlebih dahulu harus disetujui untuk menjadi lembaga penerbit kredit oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Atas permintaan semua pengurus KPRI HARAPAN, ACHMAD ROZI menyatakan kesanggupannya untuk membantu KPRI HARAPAN dalam melengkapi semua persyaratan permohonan sebagai lembaga penerbit kredit dan membantu mengantarkan sampai ke Kementerian Negara Perumahan Rakyat agar KPRI HARAPAN bisa disetujui sebagai lembaga penerbit kredit sehingga bisa mendapatkan dana KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat ;

Bahwa setelah menyanggupi membantu KPRI HARAPAN untuk mendapatkan dana KPRS mikro bersubsidi, ACHMAD ROZI bersama Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB dan pengurus KPRI yang lain melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota KPRI HARAPAN mengenai dana KPRS mikro bersubsidi dan semua anggota koperasi setuju untuk mengajukan permohonan agar dapat menerima dana KPRS mikro bersubsidi dan seluruh anggota koperasi mendapatkan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi. Dalam hal membuat permohonan, proposal serta persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam pengajuan dana KPRS mikro bersubsidi oleh KPRI HARAPAN, ACHMAD ROZI memberikan contoh company profile koperasi untuk menjadi Lembaga Penerbit Kredit dari koperasi lain yang sudah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat, contoh format-format yang harus diisi oleh KPRI HARAPAN maupun harus diisi oleh pemohon KPRS mikro bersubsidi dimana semua persyaratan tersebut dibuat DIDI UBAIDILLAH atas permintaan Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB ;

Bahwa setelah beberapa kali dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas petunjuk tim verifikasi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat, akhirnya permohonan dari KPRI HARAPAN Nomor : 20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan sebagai koperasi pelaksana KPRS/KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan bantuan ACHMAD ROZI sebagai penghubung dapat dikabulkan oleh pihak Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp 797.000.000,- untuk 119 anggota koperasi dari 121 anggota koperasi yang mengajukan permohonan dana KPRS mikro bersubsidi.

Nama anggota yang disetujui dan besaran permohonan yang disetujui tersebut adalah :

NO.	NAMA ANGGOTA YANG DISETUJUI	JUMLAH YANG DIAJUKAN	JUMLAH KEMENPERA
-----	-----------------------------	----------------------	------------------

Hal. 29 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SUKINAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
2	SAMSI AH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
3	SUMROINI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
4	DULLAH SYAHID	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
5	KARSONO	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
6	MASAIR	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
7	DEDEN HAMDANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
8	MUCHTAR GHOZALI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
9	KUSBARI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
10	ABDUL MUIZ	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
11	SANIN	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
12	TOHIR ROHMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
13	IDA FARIDA D	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
14	SURJI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
15	SURYANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
16	SUHENDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
17	YETI ARISANTI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
18	SITI HASUNAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
19	MAHFUDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
20	Hj. SITI AISAH	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
21	ROHIM	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
22	SYAFEI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
23	MARHASAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
24	SAHRANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
25	AHMAD ROYANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
26	AHMAD JUMALISI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
27	DIDI UBAILILAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
28	UBAILILAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
29	MAKSUM	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
30	UHRONIYAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
31	ROIHATUL JANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
32	NAFIAHI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00 Rp
33 34 35	SITI ASMARIYAH	Rp 9.000.000,00	7.000.000,00
36	NANA HASUNA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
37	FAITOH	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
38	GUNAWAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
39	HAMZAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
40	SUYANTO	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
41	AFIFAH	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00
42	SUWARTI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
43	SRI HERAWATI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
44	HENDRA SANJAYA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
45	SUMANTRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
46	ALFIYATUN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
47	AGUSTINI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
48	KAMSIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
49	MASTURIYAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
50	MUHAIMIN, S.Pd.	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
51	M. AMINUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
52	PAHRUROJI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
53	ROBIYATUL ADAWI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
54	NAWAWI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	A. RAHMAT	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
56	M. YUSUF	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
57	IYAR WIYARSIH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
58	DIAN YUNITA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
59	JJI ABDUL AZIZ	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
60	KUSNADI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
61	SANWANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
62	JAE JAENUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
63	ELY SANTARI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
64	MUDAWAROH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
65	BAEHAKE	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
66	ARBANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
67	AHMAD RUHAENI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
68	SURAHMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
69	HOLANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
70	LILI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
71	SUAEDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
72	ASMIAR	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
73	ASMIAR	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
74	AGUS	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
75	SAIFUL BACHRI	Rp 9.000.000,00	Rp 5.000.000,00
76	AFIFUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
77	ROHIMUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
78	MUHRIJI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
79	Drs. SAEFUDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
80	M. SAID	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
81	THOHIR	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
82	NAIMAH, S.Pd.I	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
83	SUPARMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
84	NASUHAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
85	SAMUN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
86	ETI MULIAWATI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
87	WASTARIAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
88	ABDUL RASIK	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
89	Hj. ADIS YUANI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
90	SYAMSUDDIN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
91	SARTONO	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
92	BUDIMAN. MS	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
93	MASTUHANAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
94	ROHIMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
95	MUHIJAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
96	MUHAIMIN, S.Ag.	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
97	YUSRON	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
98	SUPIAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
99	TITIN FATHONAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
100	ISMAWATILAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
101	ABDUL FATAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
102	MAHFUDOH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
103	A. RASYIK R.	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
104	KURTUBI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
105	A. TOHIRI ZAKARRIA	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
106	NURJALENAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00



107	SARIMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
108	DJAMRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
109	SUNAENAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
110	SARIMAN	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
111	RIADUL BADIAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
112	MABRUROH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
113	EDI NURHAEDI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
114	ENTUS BASRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
115	SANAWIYAH	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
116	SYAHRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
117	ZENAL MUTAKIM	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
118	AZIZ BUSTOMI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
119	NENENG FUTIHAT	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
	ELY SODRI	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00
	SUHADI SUBIHAT	Rp 9.000.000,00	Rp 7.000.000,00

			Rp 797.000.000,00

Permohonan yang tidak disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat adalah atas nama Sdri. IFAIDAH dan Sdri. IMAS MASIYAH dengan besaran pengajuan adalah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat kepada KPRI HARAPAN, kedua pihak membuat perjanjian kerja sama operasional pada tanggal 5 Maret 2008 Nomor : 058/PKO/DP/2008 dan Nomor : 001/KPRI-H/KK/III/2008 tentang operasionalisasi program pembiayaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan yang ditandatangani oleh Ir. TITO MURBAINTORO selaku Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan bertindak atas nama Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Terdakwa JIJI ABDUL AZIZ S.Pd selaku ketua KPRI HARAPAN di Jakarta. Adapun isi perjanjian kerjasama tersebut memuat antara lain :

Bab II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 ayat (1) dan (2) ;

- a. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar penerbitan KPRS/KPRS mikro bersubsidi ;
- b. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah tersalurkannya KPRS/KPRS mikro bersubsidi kepada MBR sesuai dengan kelompok sasaran ;

Bab IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 ayat (2), pihak kedua mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. Menerbitkan surat pernyataan kesanggupan sebagai koperasi pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi ;



- b. Menetapkan tingkat bunga pasar ;
- c. Menyediakan dana pokok pinjaman KPRS mikro bersubsidi ;
- d. Melaksanakan realisasi KPRS/KPRS mikro bersubsidi ;
- e. Mempunyai produk tabungan perumahan ;
- f. Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi antara lain seperti :
 - I. Rencana anggaran biaya (RAB) ;
 - II. Gambar/spesifikasi teknis ;
 - III. Ijin mendirikan/memperbaiki bangunan/rumah (IMB) ;
 - IV. Keabsahan kepemilikan tanah ;

Bab V PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 5 angka (2) ;

Pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi, Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH) dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku ;

Bahwa sebagai realisasi atas ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Operasional tersebut, Kementerian Negara Perumahan Rakyat melakukan pencairan dana KPRS mikro bersubsidi sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada KPRI HARAPAN yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu :

1. Pada tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp.489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 012611z/999/100 tanggal 04 Agustus 2008. Dana telah berhasil diterima di rekening KPRI HARAPAN tanggal 05 Agustus 2008 sebagaimana terlihat dalam Rekening Koran KPRI HARAPAN ;
2. Pada tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah), sesuai surat perintah pencairan dana Nomor : 014628z/999/100 tanggal 02 Desember 2008. Dana telah diterima di rekening KPRI HARAPAN tanggal 09 Desember 2008 sebagaimana terlihat dalam rekening Koran KPRI HARAPAN ;

Bahwa dengan telah dilakukannya Pencairan dana KPRS mikro bersubsidi dengan cara ditransfer ke rekening giro Nomor : 018801035639507 atas nama KPRI HARAPAN di BRI Cabang Cilegon, maka dana KPRS mikro bersubsidi sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sudah berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB selaku ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPRI HARAPAN dan Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas penyaluran dana KPRS mikro bersubsidi tahun 2008 yang sesuai tujuan penyerahan yang disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Namun dalam perkembangan selanjutnya yang bertempat di kantor koperasi KPRI HARAPAN di Jalan Raya Mancak, Desa Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB hanya menyalurkan dana KPRS mikro bersubsidi sebesar Rp 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada masing-masing anggota KPRI HARAPAN (termasuk pengurus) yang menerima dana KPRS mikro bersubsidi sebanyak 119 orang sesuai nama-nama pemohon yang sebelumnya telah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal Dalam persetujuan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, jumlah dana KPRS mikro subsidi ada yang berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per pemohon dan ada yang berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pemohon. Selanjutnya Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BIN UDIB sengaja menggelapkan yaitu membuat suatu barang tidak dipakai sesuai kegunaannya atau membiarkan uang sebesar Rp.199.250.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah) diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.199.250.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah) kepada ACHMAD ROZI yang sebenarnya tidak termasuk pihak yang dapat menggunakan dana KPRS mikro bersubsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun 2008 sesuai dengan tujuan dianggarkannya dana KPRS mikro bersubsidi oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat ;

Bahwa untuk menghindari permasalahan dalam penyaluran dana KPRS mikro bersubsidi, Terdakwa JIJI ABDUL AZIS BI UDIB membuat laporan realisasi penyaluran dana KPRS mikro bersubsidi kepada pemohon/anggota KPRI HARAPAN seolah-olah dana KPRS mikro bersubsidi sudah disalurkan sesuai dengan jumlah pemohon dan jumlah dana yang telah disetujui oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat yaitu untuk 119 pemohon dengan jumlah bervariasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per pemohon ;

Perbuatan Terdakwa Jiji Abdul Ajiz bin Udib, S.Pd. sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 29 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Jiji Abdul Azis, S.Pd Bin UDIB tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd Bin UDIB dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Jiji Abdul Azis, S.Pd Bin UDIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jiji Abdul Azis, S.Pd Bin UDIB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 597.750.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No : 06/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pengangkatan atasan langsung/atasan langsung Kepala Satuan Kerja,Kepala

Hal. 35 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara Rakyat TA. 2008 dan lampirannya ;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No : 10/KPTS/M/2008 tanggal 08 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi pelaksanaan program bantuan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRSH Bersubsidi TA. 2008 dan lampirannya ;
 - 3 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor:20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta lampirannya ;
 - 4 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 21/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Kesanggupan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ;
 - 5 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI HARAPAN ;
 - 6 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan KPRI HARAPAN Nomor : 058/PKO/ DP/2008, Nomor : 001/KPRI.H/KK/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 ;
 - 7 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-I) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 200.000.000,000,- (dua ratus milyar rupiah) ;
 - 8 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-I) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 619.300.000,000,- (enam ratus sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) ;
 - 9 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-II) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 800.000.000,000,- (delapan ratus milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor:022/KPRI.H/IV/2008 tanggal 19 Maret 2008 dan lampirannya. (Penerimaan Tahap I) ;
- 11 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Verifikasi Nomor:20/SPT/VA/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 (Penerimaan Tahap I) ;
- 12 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor; 212/B-VER/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008. (Penerimaan Tahap I) ;
- 13 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Realisasi Nasabah Program Pembiayaan Bersubsidi untuk perumahan TA. 2008 untuk Bank Pelaksana KPR HARAPAN – Serang (Format D) (Penerimaan Tahap I) ;
- 14 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Risalah Verifikasi KPR/KPRS Besubsidi TA. 2008 tertanggal 3 Juli 2008 (Format. F) (Penerimaan Tahap I) ;
- 15 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPR HARAPAN Nomor : 024/KPRI.H/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan tahun 2008 (Penerimaan Tahap I) ;
- 16 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 024/KPRI.H/VII/2008 tertanggal 7 Juli 2008 senilai Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 17 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 31 Juli 2008 Nomor: 00181/SPM/KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 18 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah membayar (SPM) tanggal 31 Juli 2008 Nomor : 00181/SPM/KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 19 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 4 Agustus 2008 Nomor : 012611z/999/100 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 20 75 (tujuh puluh lima) eksemplar Data Debitur bahan verifikasi pengajuan dana bantuan KPRSH Mikro bersubsidi TA-2008 dari KPRI HARAPAN (Penerimaan Tahap I) ;

Hal. 37 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 025/KPRI.H/VII/2008 Bersubsidi Tahun 2008 dan lampirannya. (Penerimaan Tahap II) ;
- 22 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Verifikasi Nomor : 31/SPT/VA/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 (Penerimaan Tahap II) ;
- 23 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan dana Subsidi Perumahan Nomor : 263/Ba-VER/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.(Penerimaan Tahap II) ;
- 24 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Daftar Realisasi Nasabah Program Pembiayaan Bersubsidi untuk Perumahan TA. 2008 untuk Bank Pelaksana KPRI HARAPAN – Serang (Format D) (Penerimaan Tahap II) ;
- 25 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Risalah Verifikasi KPR/KPRS Bersubsidi TA 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 (Format F) (Penerimaan Tahap II) ;
- 26 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 033/KPRI .H/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008 (Penerimaan Tahap II) ;
- 27 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 003/KPRI.H/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 28 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 2 Desember 2008 Nomor : 250/SPM/KPRI-HARAPAN/ 2008 sebesar Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 29 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 2 Desember 2008 Nomor : 00250/SPM/KPRI.HARAPAN/ 2008 sebesar Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 30 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 5 Desember 2008 Nomor : 014627z/999/100 sebesar Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 31 44 (empat puluh empat) eksemplar Data Debitur bahan Verifikasi pengajuan dana bantuan KPRSH Mikro Bersubsidi TA. 2008 dari KPRI HARAPAN (Penerimaan Tahap II) ;



- 32 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 73/PMK.02/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Tatacara Pencairan dan Pertanggungjawaban dana subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH) ;
- 33 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/ Pembiayaan mikro dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan dan lampiran ;
- 34 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir laporan keuangan satuan Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk periode yang berakhir 31 Desember TA. 2008 ;
- 35 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor ; 05/Permen/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS/Mikro Bersubsidi dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/ M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ;
- 36 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813/Sk.266-D/Peg/1983 tanggal 20 April 1983 tentang Pengangkatan JIJI ABDUL AZIZ sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- 37 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Keputusan Rapat Anggaran Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/SKEP-RAT/II/2007 tentang Susulan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN Mancak Periode 2007-2008 dengan Susunan Pengurus JIJI ABDUL AZIZ,S.Pd.sebagai Ketua KPRI HARAPAN ;
- 38 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta lampiran ;



- 39 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir kuitansi Penerimaan tanggal 11 Agustus 2008 dari Pengurus PGRI Kecamatan Mancak untuk Pinjaman sementara sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - 40 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuitansi Penerimaan tanggal 10 Desember 2008 dari Pengurus PGRI Kecamatan Mancak untuk pinjaman sementara sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - 41 3 (tiga) Rekap data penerimaan KPRS Mikro bersubsidi KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
 - 42 1 (satu) Lembar Peraturan Khusus yang mengatur pembagian tugas pengurus KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
 - 43 117 (seratus tujuh belas) buah Kartu Tanda Anggota KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
7. Menghukum Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd Bin UDIB membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak



membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No : 06/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pengangkatan atasan langsung/atasan langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara Rakyat TA. 2008 dan lampirannya ;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No : 10/KPTS/M/2008 tanggal 08 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi pelaksanaan program bantuan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRSH Bersubsidi TA. 2008 dan lampirannya ;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta lampirannya ;
- 4 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 21/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Kesanggupan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ;
- 5 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI HARAPAN ;
- 6 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan KPRI HARAPAN Nomor : 058/PKO/DP/ 2008, Nomor : 001/KPRI.H/KK/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 ;
- 7 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-I) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 200.000.000,00,- (dua ratus milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-I) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 619.300.000.000,- (enam ratus sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- 9 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-II) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah) ;
- 10 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 022/KPRI.H/IV/2008 tanggal 19 Maret 2008 dan lampirannya. (Penerimaan Tahap I) ;
- 11 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Verifikasi Nomor : 20/SPT/VA/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 (Penerimaan Tahap I) ;
- 12 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 212/B-VER/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008. (Penerimaan Tahap I) ;
- 13 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Realisasi Nasabah Program Pembiayaan Bersubsidi untuk perumahan TA. 2008 untuk Bank Pelaksana KPR HARAPAN – Serang (Format D) (Penerimaan Tahap I) ;
- 14 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Risalah Verifikasi KPR/KPRS Besubsidi TA. 2008 tertanggal 3 Juli 2008 (Format. F) (Penerimaan Tahap I) ;
- 15 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPR HARAPAN Nomor : 024/KPRI.H/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan tahun 2008 (Penerimaan Tahap I) ;
- 16 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 024/KPRI.H/VII/2008 tertanggal 7 Juli 2008 senilai Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 17 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 31 Juli 2008 Nomor : 00181/SPM/KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 18 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah membayar (SPM) tanggal 31 Juli 2008 Nomor :00181/SPM/KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 4 Agustus 2008 Nomor : 012611z/999/100 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 20 75 (tujuh puluh lima) eksemplar Data Debitur bahan verifikasi pengajuan dana bantuan KPRSH Mikro bersubsidi TA-2008 dari KPRI HARAPAN (Penerimaan Tahap I) ;
- 21 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 025/KPRI.H/VII/2008 Bersubsidi Tahun 2008 dan lampirannya. (Penerimaan Tahap II) ;
- 22 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Verifikasi Nomor : 31/SPT/VA/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 (Penerimaan Tahap II) ;
- 23 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan dana Subsidi Perumahan Nomor : 263/Ba-VER/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008.(Penerimaan Tahap II) ;
- 24 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Daftar Realisasi Nasabah Program Pembiayaan Bersubsidi untuk Perumahan TA. 2008 untuk Bank Pelaksana KPRI HARAPAN – Serang (Format D) (Penerimaan Tahap II) ;
- 25 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Risalah Verifikasi KPR/KPRS Bersubsidi TA 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 (Format F) (Penerimaan Tahap II) ;
- 26 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 033/KPRI.H/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008 (Penerimaan Tahap II) ;
- 27 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 003/KPRI.H/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 28 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 2 Desember 2008 Nomor :250/SPM/KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 29 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 2 Desember 2008 Nomor : 00250/SPM/KPRI. HARAPAN/2008 sebesar Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;

Hal. 43 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



- 30 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 5 Desember 2008 Nomor : 014627z/999/100 sebesar Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 31 44 (empat puluh empat) eksemplar Data Debitur bahan Verifikasi pengajuan dana bantuan KPRSH Mikro Bersubsidi TA. 2008 dari KPRI HARAPAN (Penerimaan Tahap II) ;
- 32 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 73/PMK.02/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Tatacara Pencairan dan Pertanggungjawaban dana subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH) ;
- 33 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/ Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/ Pembiayaan mikro dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan dan lampiran ;
- 34 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir laporan keuangan Satuan Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk periode yang berakhir 31 Desember TA. 2008 ;
- 35 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS/Mikro Bersubsidi dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/ M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ;
- 36 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813/Sk.266-D/Peg/1983 tanggal 20 April 1983 tentang Pengangkatan JIJI ABDUL AZIZ sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- 37 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Keputusan Rapat Anggaran Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/SKEP-RAT/II/2007 tentang Susulan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN Mancak Periode 2007-2008 dengan Susunan Pengurus JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd. sebagai Ketua KPRI HARAPAN ;



- 38 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta lampiran ;
- 39 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir kuitansi Penerimaan tanggal 11 Agustus 2008 dari Pengurus PGRI Kecamatan Mancak untuk pinjaman sementara sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- 40 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuitansi Penerimaan tanggal 10 Desember 2008 dari Pengurus PGRI Kecamatan Mancak untuk pinjaman sementara sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- 41 3 (tiga) Rekap data penerimaan KPRS Mikro bersubsidi K{PRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
- 42 1 (satu) Lembar Peraturan Khusus yang mengatur pembagian tugas pengurus KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
- 43 117 (seratus tujuh belas) buah Kartu Tanda Anggota KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

- Membebaskan Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 15/PID.SUS/2012/PT.BTN tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 33/Pid.Sus/2011/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan bahwa Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan bahwa Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB terbukti

Hal. 45 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 7 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 8 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No : 06/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pengangkatan atasan langsung/atasan langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara Rakyat TA. 2008 dan lampirannya ;
 - 2 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No : 10/KPTS/M/2008 tanggal 08 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi pelaksanaan program bantuan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRSH Bersubsidi TA. 2008 dan lampirannya ;
 - 3 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta lampirannya ;
 - 4 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 21/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesanggupan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ;

- 5 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI HARAPAN ;
- 6 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan KPRI HARAPAN Nomor : 058/PKO/DP/2008, Nomor : 001/KPRI.H/KK/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 ;
- 7 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-I) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 200.000.000,00,- (dua ratus milyar rupiah) ;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-I) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 619.300.000,00,- (enam ratus sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- 9 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-II) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 800.000.000,00,-(delapan ratus milyar rupiah) ;
- 10 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 022/KPRI.H/IV/2008 tanggal 19 Maret 2008 dan lampirannya. (Penerimaan Tahap I) ;
- 11 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Verifikasi Nomor : 20/SPT/VA/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 (Penerimaan Tahap I) ;
- 12 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 212/B-VER/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 (Penerimaan Tahap I) ;
- 13 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Realisasi Nasabah Program Pembiayaan Bersubsidi untuk perumahan TA. 2008 untuk Bank Pelaksana KPR HARAPAN-Serang (Format D) (Penerimaan Tahap I) ;

Hal. 47 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Risalah Verifikasi KPR/ KPRS Bersubsidi TA. 2008 tertanggal 3 Juli 2008 (Format. F) (Penerimaan Tahap I) ;
- 15 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPR HARAPAN Nomor : 024/KPRI.H/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan tahun 2008 (Penerimaan Tahap I) ;
- 16 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 024/KPRI.H/VII/2008 tertanggal 7 Juli 2008 senilai Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 17 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 31 Juli 2008 Nomor: 00181/SPM/KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 18 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah membayar (SPM) tanggal 31 Juli 2008 Nomor : 00181/SPM/KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 19 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 4 Agustus 2008 Nomor : 012611z/999/100 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 20 75 (tujuh puluh lima) eksemplar Data Debitur bahan verifikasi pengajuan dana bantuan KPRSH Mikro bersubsidi TA-2008 dari KPRI HARAPAN (Penerimaan Tahap I) ;
- 21 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 025/KPRI.H/VII/2008 Bersubsidi Tahun 2008 dan lampirannya (Penerimaan Tahap II) ;
- 22 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Verifikasi Nomor : 31/SPT/VA/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 (Penerimaan Tahap II) ;
- 23 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan dana Subsidi Perumahan Nomor : 263/BA-VER/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 (Penerimaan Tahap II) ;
- 24 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Daftar Realisasi Nasabah Program Pembiayaan Bersubsidi untuk Perumahan TA. 2008 untuk Bank Pelaksana KPRI HARAPAN-Serang (Format D) (Penerimaan Tahap II) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Risalah Verifikasi KPR/ KPRS Bersubsidi TA. 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 (Format F) (Penerimaan Tahap II) ;
- 26 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 033/KPRI.H/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008 (Penerimaan Tahap II) ;
- 27 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 003/KPRI.H/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 28 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 2 Desember 2008 Nomor : 250/SPM/ KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 308.000.000,-(Penerimaan Tahap II) ;
- 29 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 2 Desember 2008 Nomor : 00250/SPM/ KPRI.HARAPAN/2008 sebesar Rp 308.000.000,-(Penerimaan Tahap II) ;
- 30 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 5 Desember 2008 Nomor : 014627z/999/100 sebesar Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 31 44 (empat puluh empat) eksemplar Data Debitur bahan Verifikasi pengajuan dana bantuan KPRSH Mikro Bersubsidi TA. 2008 dari KPRI HARAPAN (Penerimaan Tahap II) ;
- 32 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 73/PMK.02/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Tatacara Pencairan dan Pertanggungjawaban dana subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH) ;
- 33 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/ Pembiayaan mikro dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan dan lampiran ;

Hal. 49 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir laporan keuangan Satuan Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk periode yang berakhir 31 Desember TA. 2008 ;
- 35 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS/Mikro Bersubsidi dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ;
- 36 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813/Sk.266-D/Peg/1983 tanggal 20 April 1983 tentang Pengangkatan JIJI ABDUL AZIZ sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- 37 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Keputusan Rapat Anggaran Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/SKEP-RAT/II/2007 tentang Susulan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN Mancak Periode 2007-2008 dengan Susunan Pengurus JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd. sebagai Ketua KPRI HARAPAN ;
- 38 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta lampiran ;
- 39 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir kuitansi Penerimaan tanggal 11 Agustus 2008 dari Pengurus PGRI Kecamatan Mancak untuk Pinjaman sementara sebesar Rp 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) ;
- 40 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuitansi Penerimaan tanggal 10 Desember 2008 dari Pengurus PGRI Kecamatan Mancak untuk pinjaman sementara sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;



- 41 3 (tiga) Rekap data penerimaan KPRS Mikro bersubsidi KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
- 42 1 (satu) Lembar Peraturan Khusus yang mengatur pembagian tugas pengurus KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;
- 43 117 (seratus tujuh belas) buah Kartu Tanda Anggota KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang pada tanggal 16 Agustus 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 1 September 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang pada tanggal 03 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2012 serta

Hal. 51 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang pada tanggal 03 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :
 - Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dalam tingkat banding (Judex Facti) dalam pertimbangan putusannya yang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memberikan pertimbangan tambahan dalam putusannya, hanya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sedangkan keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya, sedangkan hal tersebut adalah merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkannya dan terlihat Hakim telah lalai dalam menerapkan inti hakiki pertimbangannya, sehingga dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sangatlah ringan, dan sesuai dengan kehendak Undang-Undang, terlebih bobot tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya dan merupakan kejahatan yang susah payah diusahakan pemberantasannya, kejahatan yang merusak segala citra baik Negara, Pemerintah Pusat maupun Daerah, terlebih



para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah) yang seharusnya menjadi salah satu teladan bagi warga Negara yang lain.

Seharusnya Judex Facti dalam putusannya mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” dan di dalam penjelasannya berbunyi “Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan”.

Bahwa dikarenakan Judex Facti tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri para Terdakwa, maka kami berpendapat bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa jika Judex Facti mempertimbangkan efek nyata dari perbuatan Terdakwa yaitu Program Bantuan Dana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tahun anggaran 2008 yang dilakukan oleh Pemerintah Cq. Kementerian Negara Perumahan Rakyat melalui Koperasi KPRI Harapan Mancak Serang akhirnya tidak tercapai dan tidak tepat sasaran, padahal keberadaan program tersebut jika dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya bagi yang berpenghasilan rendah yang ingin melakukan pembangunan/ perbaikan rumah, sehingga perbuatan Terdakwa telah menghambat roda pembangunan dan perekonomian Negara khususnya di wilayah Kabupaten Serang, selain itu juga perbuatan Terdakwa telah merusak citra Pegawai Republik Indonesia dan juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur Pemerintah Daerah.

Bahwa Judex Facti juga telah membebaskan Terdakwa dari hukuman pembayaran denda padahal dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Paragraph 8 disebutkan bahwa dimuatnya ketentuan pidana yang berbeda, termasuk penjatuhan pidana denda yang lebih tinggi, pidana bagi pelaku yang tidak membayar uang pengganti, dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa di dalam putusannya Judex Facti telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa hanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sangat tidak sesuai dengan jumlah kerugian

Hal. 53 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



keuangan Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang secara jelas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh majelis dalam pertimbangan putusannya.

Bahwa semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tercermin dalam tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk menyelamatkan kerugian keuangan Negara akibat perbuatan korupsi yang semakin merajalela sehingga menghambat perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu sudah seharusnya uang Negara yang telah dirugikan akibat perbuatan Terdakwa harus diganti sebesar uang Negara yang telah dirugikan.

Bahwa meskipun Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” namun seharusnya tidak ditafsirkan bahwa harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang masih “dikuasai” oleh terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain” (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2005, Sinar Grafika, Hlm 130).

Oleh karena itu seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera merubah sikap Terdakwa di masa mendatang, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena kami berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya nomor : 16/PID.SUS/2012/PT.BTN tanggal 23 Juli 2012 adalah sangat tidak mendidik dan terkesan sebagai satu langkah mundur bagi lembaga peradilan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang pada akhirnya berakibat pada lunturnya kepercayaan masyarakat pada hukum itu sendiri.

- Keberatan kasasi terhadap Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan Undang-Undang sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar



kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor : 797 K/PID/1983 yang mengemukakan bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti. Begitu juga mengenai besar kecilnya Denda yang dijatuhkan, tidak dapat dibenarkan sebagai alasan Kasasi, Itu adalah wewenang Judex Facti, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 04 November Nomor : 1983 Reg. No. 57 K/PID/1983. Putusan yang senada dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 1983 Nomor : 857K/PID/1982, yang menegaskan bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti.

Akan tetapi “secara kasuistis” prinsip “berat ringannya pidana bukan sebagai alasan kasasi” telah diterobos, ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 7 Juni 1982 No. 47 K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan Keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No. 15/1977, Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7½ tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan, dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan Kasasi, keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan, “bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif”.

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan secara sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan penerobosan namun dalam pelaksanaan harus hati-hati dengan cara pendekatan dan penerapan yang Kasuistis. Memang kadangkala hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundupan besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi 1 (satu) tahun penjara tapi 8 (delapan) bulan. Pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum 4 (empat)

Hal. 55 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya telah membenarkan berat ringannya hukuman menjadi alasan kasasi, yaitu sebagai berikut :

1. Perkara Nomor : 24 K/PID/1984 tanggal 30 April 1984 “telah memperberat hukuman Ir. Frans Bernard Lumintang dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Palu, menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
2. Perkara Nomor : 535 K/PID/1982 tanggal 17 Januari 1983 menjelaskan bahwa ukuran hukuman adalah memang merupakan kewenangan penuh Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur Undang-Undang atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa.
3. Putusan Mahkamah Agung Reg.No. : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN MEMORI BANDING DARI PEMOHON KASASI SECARA SEKSAMA DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAKSI-SAKSI SECARA KESELURUHAN ;

- 1.1. Bahwa Judex Facti i.c. Hakim Peradilan Pertama maupun Kedua ternyata “telah tidak melaksanakan hukum” karena terbukti dari pertimbangan hukumnya bahwa hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah tidak mempertimbangkan secara seksama Pembelaan maupun Memori Banding dari Pemohon Kasasi, dan tidak mempertimbangkan Saksi-saksi yang terungkap di persidangan secara keseluruhan, kemudian Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya mempertimbangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan dasar sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ; dalam hal ini telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau telah lalai



memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

- 1.2. Bahwa dengan demikian sepatutnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Peradilan Pertama maupun Kedua dibatalkan ;

2. KEBERATAN KEDUA

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMOHON KASASI DALAM UNSUR SETIAP ORANG YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA PIDANA DALAM PERKARA INI

- 2.1. Bahwa Judex Facti i.c. Hakim Banding yang menguatkan Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat mempertimbangkan Pemohon Kasasi Jiji Abdul Aziz, S.Pd. Bin Udib terbukti terhadap unsur “Setiap Orang“, yang pada pokoknya mempertimbangkan “Sebagai Ketua KPRI Harapan, Pemohon Kasasi mempunyai tugas wewenang yang harus dijalankan sesuai Undang-Undang Perkoperasian maupun AD/ART KPRI Harapan diantaranya untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili Koperasi di hadapan maupun di luar Pengadilan“.
- 2.2. Bahwa kekeliruan Judex Facti a quo adalah yang dimaksud segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili Koperasi di hadapan maupun di luar Pengadilan, hanya sebatas melakukan perbuatan hukum administrasi dan keperdataan, akan tetapi bukan terhadap pertanggung jawaban pidana ;
- 2.3. Bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana adalah kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana, azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah: TIDAK DIPIDANA JIKA TIDAK ADA KESALAHAN (geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sir rea) Prof. Moeljatno, dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 155 berpendapat bahwa :
“Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana” ;
Bahwa mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, SIMONS merumuskan strafbaar feit atau delik sebagai “Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya” ;

Hal. 57 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



Menunjuk pada dasar dan azas hukum pidana serta pendapat ahli hukum pidana, maka orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana adalah orang atau pribadi dari pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum lain (vicarious liability), sehingga apabila terdapat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi dari Para Anggota Koperasi Harapan Mancak, Pengurus Koperasi Harapan Mancak dan dari Kemenpera terungkap fakta-fakta hukum yang menyatakan ;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Ketua KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, tentang dana KPRS mikro bersubsidi, Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), tentang Permohonan ke Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, segala tindakan administrasi, Pemberkasan, Penyaluran ke 119 Anggota Koperasi KPRI Harapan Kecamatan Mancak serta pengeluaran uang sebesar Rp 199.250.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Achmad Rozi dan Muluk, bukan atas dasar keinginan atau kehendak Pribadi Pemohon Kasasi, akan tetapi semuanya didasarkan pada Kesepakatan/Persetujuan Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jo. Pasal 22 ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan Tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK.10/I/1998 ;

Adapun dakwaan dan Tuntutan seharusnya bukan terhadap diri Terdakwa akan tetapi kepada seluruh Pengurus dan seluruh Anggota Koperasi KPRI Harapan Mancak sebagai korporasi, dengan demikian pertanggungjawaban terhadap perbuatan tersebut menyebabkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Error in Persona ;

3. KEBERATAN KE TIGA

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI TIDAK BERDASAR DAN PUTUSANNYA MENYESATKAN” ;



- 3.1. Pertimbangan Putusan Judex Facti i.c. Peradilan Tingkat Kedua yang menguatkan Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama berkaitan dengan Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada halaman 95 sampai dengan halaman 98 yang dijadikan dasar dan diambil alih sebagai pertimbangan putusannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan Pembelaan maupun Memori Banding dari Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dan Saksi-saksi yang terungkap di persidangan sehingga pertimbangan hukum a quo menyesatkan dan sangat merugikan Pemohon Kasasi ;
- 3.2. Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 ayat (6), Pasal 183 dan Pasal 188 KUHAP ;
- 3.3. Bahwa pembuktian hingga Judex Facti menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan keuntungan kepada :
 - Diri Pemohon Kasasi sendiri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Orang lain yaitu kepada :
 - Saksi Achmad Rozi sebesar Rp 199.250.000,- (seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Sdr. Didi Ubaidillah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 117 (seratus tujuh belas) orang anggota KPRI Harapan sebesar Rp 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
 - Korporasi yaitu KPRI Harapan sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padahal orang-orang maupun Koperasi KPRI Harapan Mancak tersebut adalah tidak berhak atau setidaknya tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Kemenpera tersebut ;
- 3.4. Bahwa sebagaimana pada point di atas, Judex Facti tanpa didasarkan pada suatu alat bukti berupa apapun juga karena tidak ada satu pun bukti, berupa keterangan Saksi, surat, maupun Keterangan terdakwa, Padahal disamping fakta itu terdapat pula fakta hukum yang lain yang lebih penting dan relevan didasarkan pada Kesepakatan/Persetujuan Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Fakta Hukum yang lain yang juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah keterangan Saksi-saksi secara keseluruhan, dengan demikian Judex Facti tidak melakukan proses pembuktian berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHP ;

Hal. 59 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



3.5. Bahwa fakta hukum yang lain yang juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah keterangan Saksi-saksi secara keseluruhan, dengan demikian Judex Facti tidak melakukan proses pembuktian berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHP adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Ketua KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, tentang dana KPRS mikro bersubsidi, Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), tentang Permohonan ke Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, segala tindakan administrasi, Pemberkasan, Penyaluran ke 119 Anggota Koperasi KPRI Harapan Kecamatan Mancak serta pengeluaran uang sebesar Rp 199.250.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Achmad Rozi dan Muluk, bukan atas dasar keinginan atau kehendak pribadi Pemohon Kasasi, akan tetapi semuanya didasarkan pada Kesepakatan/Persetujuan Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jo. Pasal 22 ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK.10/I/1998 ;

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan : “Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi“ ;

Pasal 22 ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan Tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK.10/I/1998, “Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi“ ;

Bahwa dengan demikian untuk bertindak melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan maupun di luar Pengadilan”, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tentang KPRS mikro bersubsidi, Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp 797.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atas persetujuan Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi ;

b. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya tidak mengetahui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/Permen/M/2007, Pemohon Kasasi mengetahui Peraturan-peraturan tersebut setelah pemeriksaan di Polda



Banten, sedangkan tentang dana pokok pinjaman karena pada awal bulan Februari 2008 pengurus bertemu dengan A. Rozi di Kampus di Cilegon untuk mendapat penjelasan, dan pada saat menjelaskan program ini A. Rozi mengatakan dana ini bantuan perkuatan modal untuk koperasi, pengurus bersedia menjadi lembaga penyalur karena syarat yang dijelaskan oleh A. Rozi dapat dilaksanakan seperti aset minimal Rp 1.000.000.000,-, audit dari auditor independen, AD/ART, anggota lebih dari 20 orang dan syarat lain yang dapat dipenuhi oleh KPRI Harapan Mancak, dan Pemohon Kasasi bertindak bukan selaku Ketua akan tetapi atas persetujuan Pengurus dan semua Para Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sedangkan KPRI Harapan telah memenuhi persyaratan yaitu :

- Bahwa Pemberkasan Para Anggota KPRI Harapan Mancak telah sesuai dengan Peraturan Kemenpera, dan untuk KPRI HARAPAN Mancak telah melengkapi seluruh persyaratan dan tidak ada data yang fiktif, dan KPRI HARAPAN Mancak telah membuat PKO pada tanggal 5 Maret 2008 ;
- Bahwa, dari permohonan dan persyaratan lainnya yang diajukan KPRI HARAPAN Mancak telah dilakukan verifikasi dan semuanya telah memenuhi persyaratan, dan dana hibah mikro bersubsidi ini tidak perlu dikembalikan karena ini hibah murni untuk anggota ;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tidak ada sanksi jika tidak mengeluarkan dana pendamping, sedangkan dalam melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan seluruh dokumen KPRI Harapan Mancak telah lengkap ;
- Bahwa peraturan dan SOP untuk menjalankan program ini adalah Permen Pera No.29 Tahun 2006, dan permohonan yang diajukan KPRI HARAPAN Mancak telah sesuai dengan Permen Pera No.29 Tahun 2006, begitu pun seluruh kelengkapan berkas secara administrasi yang diajukan oleh KPRI HARAPAN Mancak telah sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa setelah program berjalan KPRI HARAPAN membuat laporan pendistribusian bantuan dan tidak ada masalah dalam penyaluran, dan persyaratan untuk mengajukan sebagai lembaga penyalur program ini telah dilengkapi oleh KPRI HARAPAN, kemudian dana sudah di cairkan, karena seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon KPRI Harapan Mancak ;



- Bahwa alasan-alasan tersebut diperkuat oleh Saksi Dr. Ir. Rifaid, M. Nur, Saksi M.A.S. Mulyowibowo, S.Kom., Saksi Manahan Sinaga, S.H., M.T., Saksi Bambang Triatmoko ;
- 3.6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menyuruh Didi Ubaidillah untuk membuat akad perjanjian dan tidak terbukti sama sekali di persidangan, bahwa justru sebaliknya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Bahwa menurut penjelasan A. Rozi dan Muluk, dana pendamping hanya formalitas dan yang membuat akad kredit adalah saudara Didi dan dibantu Muluk, dan mengenai dana Pendamping Rp 9.000.000,- itu tidak ada dan hanya persyaratan saja, dan semua anggota 119 orang sudah mengetahuinya/menyetujuinya dan bukan ide Pemohon Kasasi ;
- 3.7. Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali dan tidak terbukti di persidangan membuat Pernyataan sendiri mengenai gaji Anggota KPRI Harapan bersubsidi di bawah Rp 1.000.000,- dan terbukti berdasarkan keterangan Saksi-saksi gaji a quo adalah bersih setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran ;
- 3.8. Bahwa selanjutnya tentang anggota Koperasi jumlah dana KPRS ada yang berjumlah Rp 5.000.000,- dan ada yang berjumlah Rp 7.000.000,- dan realisasinya Rp 5.000.000,- karena pada saat sosialisasi yang ke dua, seluruh anggota mensepakati dilakukan pemotongan untuk pihak ketiga tanpa ada paksaan dari pengurus, dan setelah ada kesepakatan dengan seluruh anggota maka pengurus menyatakan bersedia memenuhi fee tetapi hanya 25%, dan berdasarkan kesepakatan dengan para anggota maka anggota yang dikabulkan permohonannya Rp 7.000.000,- menerima Rp 5.000.000,- dan yang dikabulkan Rp 5.000.000,- tetap menerima Rp 5.000.000,-, berdasarkan kesepakatan Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkooperasian Jo. Pasal 22 ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK.10/I/1998 ;
- 3.9. Bahwa Pemohon Kasasi mendapat Rp 5.000.000,- adalah hak Pemohon Kasasi sebagaimana Anggota yang lainnya juga mendapat Rp 5.000.000,- tidak termasuk kategori menguntungkan diri sendiri, sedangkan uang Rp 150.000,- merupakan ide atau kerelaan Para Anggota Koperasi untuk operasional Para Pengurus ;



3.10. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, terlihat jelas tindakan Pemohon Kasasi bukan kehendak pribadi akan tetapi atas kesepakatan seluruh Para Anggota KPRI harapan Mancak, dimana pada saat sosialisasi yang kedua, seluruh anggota mensepakati dilakukan pemotongan untuk pihak ketiga tanpa ada paksaan dari pengurus, dan setelah ada kesepakatan dengan seluruh anggota maka pengurus menyatakan bersedia memenuhi fee tetapi hanya 25%, dan Pemotongan dari Para Anggota untuk Pihak Ketiga Sdr. Ahmad Rozi dan Muluk sebesar Rp 199.250.000,- tidak ada keberatan dan tidak ada complain dari Para Anggota, karena terlebih dahulu dirapatkan/ disosialisasikan dengan para anggota kemudian disepakati, sehingga perbuatan dan pertanggung jawaban ada pada Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga Pemohon Kasasi tidak ada memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

3.11. Bahwa Judex Facti terkesan membuktikan unsur ini dengan menggunakan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, bukti petunjuk dapat dibentuk dari beberapa keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Oleh karena itu Judex Facti hanya membentuk bukti petunjuk yang melanggar ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut. Hal ini berarti pula Judex Facti dalam proses pembuktiannya hanya menggunakan satu bukti petunjuk saja, Pembuktian yang didasarkan pada hanya satu alat bukti saja yaitu hanya bukti petunjuk, adalah tidak sah, karena tidak memenuhi asas minimum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Di samping itu alat bukti petunjuk sendiri adalah bukti yang paling lemah nilai kekuatan pembuktiannya ;

3.12. Bahwa dengan demikian maka Pemohon Kasasi tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

4. KEBERATAN KE EMPAT

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN TENTANG UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN “ PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TIDAK BERDASARKAN HUKUM ;

4.1. Pertimbangan Putusan Judex Facti I.c. Peradilan Tingkat Kedua yang menguatkan Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama berkaitan dengan Unsur

Hal. 63 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan“ pada halaman 98 sampai dengan halaman 101 yang dijadikan dasar adalah PKO Nomor : 058/PKO/DP/2008- No.001/ KPRI.H/KK/III/2008 tanggal 05 Maret 2008, Bab IV Peran dan Tanggung Jawab Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Pihak Kedua (KPRI Harapan) mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut....dst.”;

4.2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar, dan tentang Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan“. Pengertian-Pengertiannya telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Nota Pembelaan pada halaman 58 sampai dengan halaman 60 ;

4.3. Bahwa sebagaimana pada point 4.2. dari beberapa pengertian “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mari kita lihat Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Kasasi dalam Koperasi KPRI Harapan Mancak, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Bahwa Pemohon Kasasi telah diangkat sebagai ketua Koperasi KPRI HARAPAN berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/ SKEP-RAT/II/2007 tentang Susunan Kepanitiaan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN Mancak Periode 2007 s/d 2009 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

A. Pengurus :

Ketua : JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. ;
Wakil Ketua : MAHFUDI, S.Pd. ;
Sekretaris : HENDRA SENJAYA, S.Pd. ;
Wakil Sekretaris : MUHAIMIN, S.Pd. ;
Bendahara : AZIS BUSTOMI, S.Pd. ;

B. Badan Pengawas :

Ketua : Drs. DJAMHURI, R. ;
Anggota : SUJANA, S.Pd. ;
Anggota : ASMANI, S.Pd. ;

Bahwa berdasarkan pengesahan akta perubahan Nomor : 6474/BH/PAD/ KWK.10/I/1998 Tanggal 12 Januari 1998, tugas dan kewajiban Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi selaku Pengurus/Ketua KPRI HARAPAN diatur dalam Pasal 32 ayat

(1) dan (2) yaitu :

- (1) Pengurus dan berkewajiban untuk :
 - a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi.
 - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan maupun di luar pengadilan.
 - c. Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus.
 - d. Menyelenggarakan administrasi organisasi koperasi, antara lain :
 - Menyelenggarakan pencatatan dan memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan daftar buku pengawas, notulen rapat anggota dan rapat pengurus serta buku-buku lainnya.
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur.
 - Menyusun rencana kerja dan rencana Anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
 - Membuat laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - e. Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku/catatan, warkat, persediaan barang/alat-alat perlengkapan dan lain sebagainya yang diperlukan.
 - f. Memberikan penjelasan kepada anggota, agar segala ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus serta Keputusan Rapat Anggota dan lainnya diketahui serta dimengerti.
 - g. Memelihara kerukunan antar sesama anggota, pengurus dan pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.
 - h. Menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian seseorang untuk beberapa kelalaian dalam melaksanakan tugasnya :
 - Jika kerugian yang timbul diakibatkan oleh kelalaian seseorang atau beberapa orang anggota pengurus, maka anggota pengurus yang bersangkutan menanggung kerugian yang diderita Koperasi.
 - Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus menanggung kerugian yang diderita Koperasi.

Hal. 65 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Tugas pokok masing-masing anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan dalam rapat Pengurus.

Bahwa tugas pokok Pemohon Kasasi selaku Ketua KPRI HARAPAN berdasarkan peraturan khusus Nomor; 12/PERSUS/II/2007 tentang Pembagian Tugas pokok dan Fungsi Pengurus Periode Tahun 2007-Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi selaku Ketua KPRI HARAPAN adalah :

- a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi.
- b. Bertindak/melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan maupun di luar pengadilan.
- c. Menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota dan atau rapat pengurus.
- d. Membantu Badan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku/catatan dan segala yang diperlukan.
- e. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada pengurus lainnya.
- f. Memelihara kerukunan antar sesama anggota, pengurus dan pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan perselisihan.
- g. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota pada rapat anggota.

4.4. Bahwa Koperasi KPRI Harapan Mancak merupakan Badan Hukum, dan Badan Hukum adalah Subjek Hukum ;

Bahwa siapakah yang bertanggung jawab mengenai Pengelolaan Koperasi ?. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan : “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan Usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Bisa” ;

4.5. Bahwa apa tugas dan wewenang Pengurus ? ;

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan :

Pengurus bertugas :

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya ;



- b. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi ;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota ;
 - d. Mengajukan Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib ;
 - f. Memelihara Daftar Buku anggota dan pengurus ;
- Pengurus berwenang :
- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan ;
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ;
 - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat anggota ;
- 4.6. Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan : “Pengurus merupakan pemegang kekuasaan rapat anggota“.
- Selanjutnya siapakah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Koperasi ? ; Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan : “Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi“ ;
- 4.7. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam beberapa Pasal tentang Undang-Undang Perkoperasian, bahwa Pengurus bukan hanya Pemohon Kasasi saja sebagai Ketua, melainkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Pengawas, yang terdiri dari Ketua dan Anggota-Anggota ;
- Bahwa dengan demikian wewenang untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi KPRI Harapan Mancak dalam Penerimaan dan Pengelolaan KPRS mikro bersubsidi dari Kemenpera sebesar Rp 797.000.000,- dilakukan oleh Pengurus dan Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi artinya perbuatan dan pertanggungjawaban pidana bukan pada Pemohon Kasasi ;
- 4.8. Bahwa pada awal bulan Februari 2008 pengurus bertemu dengan A. Rozi di kampus di Cilegon untuk mendapat penjelasan, dan pada saat menjelaskan program ini A. Rozi mengatakan dana ini bantuan perkuatan modal untuk koperasi, pengurus bersedia menjadi lembaga penyalur karena syarat yang

Hal. 67 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



dijelaskan oleh A. Rozi dapat dilaksanakan seperti aset minimal Rp 1.000.000.000.-, audit dari auditor independen, AD/ART, anggota lebih dari 20 orang dan syarat lain yang dapat dipenuhi oleh KPRI Harapan Mancak, dan Pemohon Kasasi bertindak bukan selaku Ketua akan tetapi atas persetujuan Pengurus dan semua Para Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sedangkan KPRI Harapan telah memenuhi persyaratan yaitu :

Bahwa Pemberkasan Para Anggota KPRI Harapan Mancak telah sesuai dengan Peraturan Kemenpera, dan untuk KPRI HARAPAN Mancak telah melengkapi seluruh persyaratan dan tidak ada data yang fiktif, dan KPRI HARAPAN Mancak telah membuat PKO pada tanggal 5 Maret 2008 ;

Bahwa, dari permohonan dan persyaratan lainnya yang diajukan KPRI HARAPAN Mancak telah dilakukan verifikasi dan semuanya telah memenuhi persyaratan, dan dana hibah mikro bersubsidi ini tidak perlu dikembalikan karena ini hibah murni untuk anggota ;

Bahwa dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tidak ada sanksi jika tidak mengeluarkan dana pendamping, sedangkan dalam melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan seluruh dokumen KPRI Harapan Mancak telah lengkap ;

Bahwa peraturan dan SOP untuk menjalankan program ini adalah Permen Pera No.29 Tahun 2006, dan permohonan yang diajukan KPRI HARAPAN Mancak telah sesuai dengan Permen Pera No.29 Tahun 2006, begitu pun seluruh kelengkapan berkas secara administrasi yang diajukan oleh KPRI HARAPAN Mancak telah sesuai dengan prosedur ;

Bahwa setelah program berjalan KPRI HARAPAN membuat laporan pendistribusian bantuan dan tidak ada masalah dalam penyaluran, dan persyaratan untuk mengajukan sebagai lembaga penyalur program ini telah dilengkapi oleh KPRI HARAPAN, kemudian dana sudah dicairkan, karena seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon KPRI Harapan Mancak ;

Bahwa alasan-alasan tersebut diperkuat oleh Saksi Dr. Ir. Rifaid, M. Nur, Saksi M.A.S. Mulyowibowo, S.Kom., Saksi Manahan Sinaga, S.H., M.T., Saksi Bambang Triatmoko ;

- 4.9. Bahwa Pemohon Kasasi **DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI KETUA KOPERASI HARAPAN MANCAK** tidak pernah menyuruh Didi Ubaidillah untuk membuat akad perjanjian dan tidak terbukti sama sekali di persidangan,



bahwa justru sebaliknya berdasarkan keterangan Saksi-saksi. Bahwa menurut penjelasan A. Rozi dan Muluk, dana pendamping hanya formalitas dan yang membuat akad kredit adalah saudara Didi dan dibantu Muluk, dan mengenai dana Pendamping Rp 9.000.000,- itu tidak ada dan hanya persyaratan saja, dan semua anggota 119 orang sudah mengetahuinya/menyetujuinya dan bukan ide Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi TIDAK MENYALAH GUNAKAN KEWENANGANNYA SELAKU KETUA KOPERASI ;

4.10. Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali dan tidak terbukti di persidangan membuat pernyataan sendiri mengenai gaji Anggota KPRI Harapan bersubsidi di bawah Rp 1.000.000,- dan terbukti berdasarkan keterangan Saksi-saksi gaji a quo adalah bersih setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran, demikian pula apa yang di dalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang Pemalsuan Kewajiban menyediakan pinjaman pokok sama sekali tidak pernah terbukti dan Jaksa Penuntut Umum hanya memutarbalikkan fakta, sehingga Pemohon Kasasi TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN SELAKU KETUA KPRI HARAPAN ;

4.11. Bahwa jumlah Rp 5.000.000,- dan ada yang berjumlah Rp 7.000.000,- dan realisasinya Rp 5.000.000,-. Bahwa selanjutnya tentang anggota Koperasi jumlah dana KPRS ada yang,- karena pada saat sosialisasi yang ke dua, seluruh anggota mensepakati dilakukan pemotongan untuk pihak ketiga tanpa ada paksaan dari pengurus, dan setelah ada kesepakatan dengan seluruh anggota maka pengurus menyatakan bersedia memenuhi fee tetapi hanya 25%, dan berdasarkan kesepakatan dengan para anggota maka anggota yang dikabulkan permohonannya Rp 7.000.000,- menerima Rp 5.000.000,- dan yang dikabulkan Rp 5.000.000,- tetap menerima Rp 5.000.000,-, berdasarkan kesepakatan Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jo. Pasal 22 ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan Tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK.10/I/1998 ;

4.12. Bahwa Pemohon Kasasi mendapat Rp 5.000.000,- adalah hak Pemohon Kasasi sebagaimana Anggota yang lainnya juga mendapat Rp 5.000.000,- tidak termasuk kategori menguntungkan diri sendiri, sedangkan uang Rp 150.000,- merupakan ide atau kerelaan Para Anggota Koperasi untuk operasional Para

Hal. 69 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



Pengurus, dengan demikian maka jelaslah Pemohon Kasasi TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN SELAKU KETUA KPRI HARAPAN ;

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, dan dari beberapa pengertian “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka rumusan ini jelas tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi, karena sesuai dengan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata kesalahan Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah ada ;

5. **KEBERATAN KE LIMA**

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN TENTANG UNSUR “DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA“ TIDAK TERBUKTI TERHADAP DIRI PEMOHON KASASI ;

5.1. Pertimbangan Putusan Judex Facti I.c. Peradilan Tingkat Kedua yang menguatkan pertimbangan hukum Tingkat Pertama berkaitan dengan Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara“ pada halaman 101 sampai dengan halaman 104 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum ;

5.2. Bahwa Judex Facti hanya mendasarkan pada ahli BPKP Mujtahidul Agmy Effendi yang didasarkan pada BAP Polda Banten dan tidak melakukan Investigasi kelapangan, sehingga keterangan ahli a quo tidak benar dan tidak berdasar ;

5.3. Bahwa seharusnya Saksi ahli BPKP Mujtahidul Agmy Effendi juga harus melakukan investigasi dibantu dengan Saksi ahli lainnya sehingga perhitungannya akurat, dan tidak sebagaimana sekarang ini merugikan Pembanding/Terdakwa, Sebagaimana Doktrin Hukum Surachmin selaku Hakim Agung menyatakan : “Untuk mengetahui kekurangan uang, barang, surat berharga yang nyata yang pasti tidak cukup hanya dengan menghitung berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh Pihak Kejaksanaan, tetapi harus dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik oleh auditor di lapangan untuk menghitung sendiri dan kadang kala juga harus dibantu oleh tenaga ahli lain, misalnya tidak cukup oleh pemeriksa tetapi diperlukan ahli di bidang yang bersangkutan”, (Varia Peradilan April 2012, halaman 44) ;



Bahwa BPKP tidak dapat mengaudit dan audit hanya dapat dilakukan oleh BPK dalam hal mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Negara (Daerah). Sesuai Pasal 23 E Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri“ ;

5.4. Bahwa Judex Facti mendasarkan pada keterangan Saksi dari BPKP yang tidak dipercaya dan tidak rasional, karena sudah Jelas dari Saksi-saksi Kemenpera, dimana Kemenpera sebagai kuasa anggaran telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemberkasan Para Anggota KPRI Harapan Mancak telah sesuai dengan Peraturan Kemenpera, dan untuk KPRI HARAPAN Mancak telah melengkapi seluruh persyaratan dan tidak ada data yang fiktif, dan KPRI HARAPAN Mancak telah membuat PKO pada tanggal 5 Maret 2008 ;
- Bahwa, dari permohonan dan persyaratan lainnya yang diajukan KPRI HARAPAN Mancak telah dilakukan verifikasi dan semuanya telah memenuhi persyaratan, dan dana hibah mikro bersubsidi ini tidak perlu dikembalikan karena ini hibah murni untuk anggota ;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tidak ada sanksi jika tidak mengeluarkan dana pendamping, sedangkan dalam melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan seluruh dokumen KPRI Harapan Mancak telah lengkap ;
- Bahwa peraturan dan SOP untuk menjalankan program ini adalah Permen Pera No.29 Tahun 2006, dan permohonan yang diajukan KPRI HARAPAN Mancak telah sesuai dengan Permen Pera No.29 Tahun 2006, begitu pun seluruh kelengkapan berkas secara administrasi yang diajukan oleh KPRI HARAPAN Mancak telah sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa setelah program berjalan KPRI HARAPAN membuat laporan pendistribusian bantuan dan tidak ada masalah dalam penyaluran, dan persyaratan untuk mengajukan sebagai lembaga penyalur program ini telah dilengkapi oleh KPRI HARAPAN, kemudian dana sudah dicairkan, karena seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon KPRI Harapan Mancak ;
- Kemudian Saksi-saksi dari Kemenpera Saksi Dr. Ir. RIFAID M. NUR dan MANAHAN SINAGA. S.G., M.T. menerangkan bahwa terhadap dana Mikro bersubsidi terhadap KPRI Harapan Mancak apabila ada penyimpangan dalam penyaluran Kemenpera tidak dirugikan secara

Hal. 71 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



finansial hanya program saja yang tidak mencapai target ;Bahwa Pertimbangan Judex Facti tidak benar, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, dimana Terdakwa tidak pernah memerintah kepada Pengurus Koperasi melakukan pemotongan, karena pemberian uang kepada Achmad Rozi, SE. didasarkan pada Kesepakatan/Persetujuan Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan Tertinggi dalam Koperasi, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jo. Pasal 22 ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan Tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK.10/I/1998;

5.5. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti tidak benar, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, dimana Pemohon Kasasi tidak pernah memerintahkan kepada Pengurus Koperasi melakukan pemotongan, karena pemberian uang kepada Achmad Rozi, S.E. didasarkan pada Kesepakatan/Persetujuan Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan Tertinggi dalam Koperasi, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jo. Pasal 22 ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK.10/I/1998 ;

5.6. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 105 tidak berdasar, karena Pemohon Kasasi didasarkan pada Kesepakatan/ Persetujuan Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan Tertinggi dalam Koperasi, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jo. Pasal 22 ayat (1) Pengesahan Akta Perubahan tanggal 12 Januari 1998, Nomor 6474/BH/PAD/KWK.10/I/1998 ;

5.7. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Judex Facti hanya menggunakan satu bukti saja yaitu bukti Petunjuk. Lagi pula bukti petunjuk ini hanya dibentuk dari petunjuk-petunjuk belaka, sehingga melanggar Pasal 188 ayat (2) KUHAP, hal mana maka Pembanding tidak terbukti merugikan Negara ;

6. KEBERATAN KE ENAM

TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001) PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TIDAK BERDASARKAN HUKUM ;



- 6.1. Pertimbangan Putusan Judex Facti .c. Peradilan Tingkat Kedua yang menguatkan Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama berkaitan dengan “Pembayaran uang pengganti “ pada halaman 105 sampai dengan halaman 105 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum ;
- 6.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti, bahwa Pemohon Kasasi mendapat dana hibah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperoleh Pemohon Kasasi, harus diganti oleh Pemohon Kasasi. Pertimbangan tersebut tidak berdasar sama sekali, karena Pemohon Kasasi sama dengan Anggota Koperasi lainnya mendapat dana hibah, untuk itu tidak seharusnya Pemohon Kasasi mengganti uang tersebut ;
- 6.3. Bahwa perlu Mahkamah Agung ketahui, Setelah program berjalan KPRI HARAPAN membuat laporan pendistribusian bantuan dan tidak ada masalah dalam penyaluran, dan persyaratan untuk mengajukan sebagai lembaga penyalur program ini telah dilengkapi oleh KPRI HARAPAN, kemudian dana sudah dicairkan, karena seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon KPRI Harapan Mancak, kemudian dana hibah yang diserahkan kepada Para Anggota sebelumnya telah disepakati dan disetujui oleh rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi ;
- 6.4. Bahwa demikian pula berdasarkan Saksi-saksi dari Kemenpera ”Bahwa, dari permohonan dan persyaratan lainnya yang diajukan KPRI HARAPAN Mancak telah dilakukan verifikasi dan semuanya telah memenuhi persyaratan, dan dana hibah mikro bersubsidi ini tidak perlu dikembalikan karena ini hibah murni untuk anggota” ;
- 6.5. Bahwa dengan demikian maka Pemohon Kasasi tidak ada kewajiban mengganti uang sebesar Rp 597.750.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Kesimpulan :

Bahwa baik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banten maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang dalam amar Putusannya telah menyatakan dakwaan terbukti akan tetapi tidak menjelaskan rumusan Dakwaan yang mana dalam amar Putusannya, demikian pula tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni minimal dua alat bukti yang sah. Melainkan atas dugaan semata, yang menurut hukum tidak dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan hakim yang nyata. (sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 1983, No.199 K/1983 (M. Yahya Harahap, S.H., Dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1988, halaman 1207) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal mengurangi ppidanaannya termasuk menghilangkan hukuman denda dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup secara yuridis tentang pengurangan dan penghapusan hukuman in casu, sehingga merupakan pertimbangan yang kurang cermat (onvoldoende gemotiveerde), karenanya harus dikesampingkan/ dibatalkan ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal yang terbukti secara sah dan meyakinkan terdapat besarnya hukuman denda secara normatif, karena putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, kecuali tentang ppidanaan yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan kasasi mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 15/PID.SUS/2012/PT.BTN tanggal 30 Juli 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/ 2011/PN.Srg tanggal 10 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa



ditolak serta Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 15/PID.SUS/2012/PT.BTN tanggal 30 Juli 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/ 2011/PN.Srg tanggal 10 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIJI ABDUL AZIS, S.Pd. Bin UDIB dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan

Hal. 75 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012



setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No : 06/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pengangkatan atasan langsung/ atasan langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan penguji dan perintah pembayaran, bendahara Rakyat TA. 2008 dan lampirannya ;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No : 10/KPTS/M/2008 tanggal 08 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi pelaksanaan program bantuan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRSH Bersubsidi TA. 2008 dan lampirannya ;
- 3 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta lampirannya ;
- 4 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 21/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Kesanggupan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ;
- 5 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI HARAPAN ;
- 6 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan KPRI HARAPAN Nomor : 058/PKO/DP/ 2008, Nomor : 001/KPRI.H/KK/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 ;
- 7 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 200.000.000,00,-
(dua ratus milyar rupiah) ;
- 8 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-I) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 619.300.000,00,-
(enam ratus sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- 9 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 (DIPA Revisi ke-II) Nomor : 0001.1/062-03.0/2008 sebesar Rp 800.000.000,00,-
(delapan ratus milyar rupiah) ;
- 10 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 022/KPRI.H/IV/2008 tanggal 19 Maret 2008 dan lampirannya. (Penerimaan Tahap I) ;
- 11 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Verifikasi Nomor : 20/SPT/VA/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 (Penerimaan Tahap I) ;
- 12 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 212/B-VER/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008. (Penerimaan Tahap I) ;
- 13 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Realisasi Nasabah Program Pembiayaan Bersubsidi untuk perumahan TA. 2008 untuk Bank Pelaksana KPR HARAPAN – Serang (Format D) (Penerimaan Tahap I) ;
- 14 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Risalah Verifikasi KPR/KPRS Besubsidi TA. 2008 tertanggal 3 Juli 2008 (Format. F) (Penerimaan Tahap I) ;
- 15 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPR HARAPAN Nomor : 024/KPRI.H/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi untuk Perumahan tahun 2008 (Penerimaan Tahap I) ;
- 16 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 024/KPRI.H/VII/2008 tertanggal 7 Juli 2008 senilai Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;

Hal. 77 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 31 Juli 2008 Nomor : 00181/SPM/KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 18 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah membayar (SPM) tanggal 31 Juli 2008 Nomor :00181/SPM/KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 19 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 4 Agustus 2008 Nomor : 012611z/999/100 sebesar Rp 489.000.000,- (Penerimaan Tahap I) ;
- 20 75 (tujuh puluh lima) eksemplar Data Debitur bahan verifikasi pengajuan dana bantuan KPRSH Mikro bersubsidi TA-2008 dari KPRI HARAPAN (Penerimaan Tahap I) ;
- 21 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 025/KPRI.H/VII/2008 Bersubsidi Tahun 2008 dan lampirannya. (Penerimaan Tahap II) ;
- 22 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Verifikasi Nomor : 31/SPT/VA/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 (Penerimaan Tahap II) ;
- 23 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan dana Subsidi Perumahan Nomor : 263/Ba-VER/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008. (Penerimaan Tahap II) ;
- 24 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Daftar Realisasi Nasabah Program Pembiayaan Bersubsidi untuk Perumahan TA. 2008 untuk Bank Pelaksana KPRI HARAPAN – Serang (Format D) (Penerimaan Tahap II) ;
- 25 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Risalah Verifikasi KPR/KPRS Bersubsidi TA 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 (Format F) (Penerimaan Tahap II) ;
- 26 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 033/KPRI.H/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syariah Bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008 (Penerimaan Tahap II) ;
- 27 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 003/KPRI.H/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 28 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 2 Desember 2008 Nomor :250/SPM/KPRI-HARAPAN/2008 sebesar Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 29 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 2 Desember 2008 Nomor : 00250/SPM/KPRI. HARAPAN/2008 sebesar Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 30 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 5 Desember 2008 Nomor : 014627z/999/100 sebesar Rp 308.000.000,- (Penerimaan Tahap II) ;
- 31 44 (empat puluh empat) eksemplar Data Debitur bahan Verifikasi pengajuan dana bantuan KPRSH Mikro Bersubsidi TA. 2008 dari KPRI HARAPAN (Penerimaan Tahap II) ;
- 32 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 73/PMK.02/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Tatacara Pencairan dan Pertanggungjawaban dana subsidi kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH) ;
- 33 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/ Pembiayaan mikro dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan dan lampiran ;
- 34 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir laporan keuangan Satuan Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk periode yang berakhir 31 Desember TA. 2008 ;

Hal. 79 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS/ Mikro Bersubsidi dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/Permen/ M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ;
- 36 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813/Sk.266-D/Peg/1983 tanggal 20 April 1983 tentang Pengangkatan JIJI ABDUL AZIZ sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- 37 2 (dua) eksemplar foto copy yang dilegalisir Keputusan Rapat Anggaran Tahunan KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak Nomor : 08/SKEP-RAT/II/2007 tentang Susulan dan Personalia Pengurus dan Badan Pengawas KPRI HARAPAN Mancak Periode 2007-2008 dengan Susunan Pengurus JIJI ABDUL AZIZ, S.Pd. sebagai Ketua KPRI HARAPAN ;
- 38 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat dari KPRI HARAPAN Nomor : 20/KPRI.H/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi beserta lampiran ;
- 39 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir kuitansi Penerimaan tanggal 11 Agustus 2008 dari Pengurus PGRI Kecamatan Mancak untuk pinjaman sementara sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- 40 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuitansi Penerimaan tanggal 10 Desember 2008 dari Pengurus PGRI Kecamatan Mancak untuk pinjaman sementara sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- 41 3 (tiga) Rekap data penerimaan KPRS Mikro bersubsidi K{PRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 1 (satu) Lembar Peraturan Khusus yang mengatur pembagian tugas pengurus KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;

43 117 (seratus tujuh belas) buah Kartu Tanda Anggota KPRI HARAPAN Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang ;

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamrat Hamid, S.H. dan Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H. Hamrat Hamid, S.H.

Ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Ttd./Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

Nip. 040044338

Hal. 81 dari 80 hal. Put. No. 1828 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

